

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
BARTER AYAM DENGAN DEDAK
(Studi Kasus Di Desa Cilopadang Kecamatan Majenang
Kabupaten Cilacap)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof K.H. Saefuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :
Winda Susilowati
NIM. 2017301058**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN
ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya

Nama : Winda Susilowati

Nim : 2018301058

Jenjang : S1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyebabkan bahwa naskah skripsi yang berjudul Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Barter Ayam Hidup Dengan Dedak (Studi Kasus Desa Cilopadang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap) ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto 8 Mei 2024
Saya yang menyatakan



Winda Susilowati
NIM. 2017301058

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Barter Ayam Dengan Dedak
(Studi Kasus di Desa Cilopadang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap)**


Yang disusun oleh **Winda Susilowati (NIM. 2017301058)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **09 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.
NIP. 19830812 202321 1 015

Pembimbing/ Penguji III



Imron Hamzah, M.S.I.
NIP. 19840131 201903 1 003

Purwokerto, 11 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. I. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto 15 Juni 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Winda Susilowati
Lampiran : 3 Eksemplar

Kpd Yth
Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof.
K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto


Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan, koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa

Nama : Winda Susilowati
Nim : 2018301058
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK BARTER AYAM DENGAN DEDAK (Studi Kasus Di Desa Cilopadang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
Demikian atas perhatian Bapak saya ucapakan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing

Imron Hamzah, S. H. I., M. S. I.
NIP. 19790428200901006

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK BARTER
AYAM DENGAN DEDAK
(Studi Kasus Desa Cilopadang Kecamatan Majenang Kabupaten
Cilacap)**

**ABSTRAK
Winda Susilowati
Nim :2017301058**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam
Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Praktik barter ayam yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cilopadang kecamatan majenang kabupaten Cilacap adalah salah satu transaksi barter ayam dengan dedak (pakan ayam). Dalam praktik tersebut pemilik ayam belum memiliki takaran yang jelas seberapa besar ayam yang diberikan dan seberapa banyak dedak (pakan ayam) sebagai alat tukarnya. Permasalahan dalam skripsi ini mempunyai dua komponen yaitu *pertama*, bagaimana praktik barter ayam dengan dedak (pakan ayam) dan yang *kedua*, bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik barter ayam dengan dedak (pakan ayam) di Desa Cilopadang, Kecamatan Majenang, kabupaten Cilacap.

Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pengambilan data dari lokasi penelitian. Perolehan data primer di dapatkan melalui metode wawancara antara peneliti dengan pemilik ayam dan warga Desa Cilopadang yang melakukan praktik barter ayam dengan dedak (pakan ayam). Kemudian data sekunder dalam penelitian ini diambil dari rujukan pustaka. Pengambilan sampel wawancara dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya peneliti menganalisis dan mereduksi data.

Adapun hasil dari penelitian ini Proses jual beli barter ayam dengan dedak (pakan ayam) di Desa Cilopadang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap pemilik ayam biasanya menemui pemilik dedak kemudian menyampaikan bahwa ia akan membeli dedaknya dengan pertukaran ayam, akan tetapi ayam tersebut tidak di bawa ketika bertransaksi. Sedangkan menurut tinjauan fikih muamalah praktik barter ayam dengan dedak (pakan ayam) ini tidak sah, karena rukun dan syarat tidak terpenuhi. Yang mana dalam Undang-undang pasal 1320 KUHPerdara dan H. R. Muslim untuk melakukan sebuah perjanjian tukar menukar yang sah, maka harus dipenuhi syarat sahnya perjanjian, serta apabila dalam transaksi jual beli barter itu barang nya harus tunai serah terimanya.

Kata Kunci : Barter, Jual Beli, Fikih Muamalah.

MOTTO

"Dunia itu tempat berjuang, istirahat itu di surga".

Syekh Ali Jaber

"Gapailah cita-citamu walaupun itu sulit".


Winda Susilowati



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha agung yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya serta sholawat slam sellau tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua saya, bapak saya Rohimin dan ibu saya almarhumah Dasyati.
2. Saudara kandung laki-laki saya yang menjadi salah satu penyemangat saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Segenap keluarga besar saya



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Sura Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

a) Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Tsa	Ts	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	ze (dengan titik dibawah)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

س	Sad	S	es (dengan titik dibawah)
ذ	da'd	d'	de (dengan titik dibawah)
ط	tha'	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

b) Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

c) Ta' marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karomah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harokat, *fathah* atau *kasroh* atau *dhammah* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

d) Vokal pendek

َ	Fathah	A
ِ	Kasroh	I
ُ	Dhammah	U

e) Vokal panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jahiliyah
2	Fathah + ya'mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	Tansa
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karim
4	Dammah + wawu	Ditulis	U
	ماتي		
	فروض	Ditulis	Furud

f) Vokal rangkap

1	Fathah + ya'	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu	Ditulis	Au
	ماتي		
	قول	Ditulis	Qaul

g) Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

h) Kata sandang alif-lam

1) Bila diikuti huruf qomariyah

القران	Ditulis	al-qur'an
القياس	Ditulis	al-qiyas

2) Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-syams

i) Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunah

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: Subh}a>nahu>wata'a>la>
SAW	: Sallala>hu 'alaihiwasallam
Q. S	: Qura>n Surat
S.H.	: Sarjana Hukum
Dkk	: Dan kawan-kawan
UIN	: Universitas Islam Negeri
Hlm	: Halaman
RT	: Rukun Tangga
RW	: Rukun Warga



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk terus belajar agar menjadi insan yang lebih baik, serta selalu mensyukuri atas apa yang telah di ciptakan-Nya. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita yaitu Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini dan semoga kelak kita dipertemukan dan mendapatkan syafa'atnya di akhir hayat.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua para pihak yang senantiasa selalu mendoakan, memberikan semangat dan dorongan kepada penulis. Dengan penuh rasa syukur penulis ucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ridwan. M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
3. Dr. H. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dan dosen pembimbing.
6. M. Wildan Humaidi, M.H. selaku Ketua Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

7. Mokhamad Sukron, Lc. M.Hum. Selaku Sekretaris Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
8. Ainul Yaqin, M. Sy, selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
9. Seluruh Dosen dan Staf Adminitrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
10. Kepala Perpustakaan beserta Staff Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
11. Kepada kedua orang tua penulis, untuk ayah terimakasih sudah mebiayai dan mencukupi seluruh kebutuhan penulis, untuk almarhummah ibu semoga ibu senang dan bahagia di sana melihat anak perempuan pertamamu ini sudah sarjana seperti yang ibu mau, adik penulia, sahabat penulis, teman Kost Kirana, sosok laki-laki yang mudah-mudahan menjadi teman hidup penulis, dan seluruh kerabat yang penulis sayangi, yang selau ada, yang selau mendoakan, memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
12. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis sadar bahwa dalam penelitian ini penulis masih banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca Aamiin.

Purwokerto, 8 Mei 2024
Penulis,


Winda Susilowati
NIM: 2017301058



DAFTAR ISI

COVER	1
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	vii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Pustaka	14
F. Sistematika pembahasan	16
BAB II	18
GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI BARTER	18
A. Pengertian Umum Jual Beli	18
B. Pengertian Barter Menurut KUHPerdara	37
C. Barter Menurut Fikih Muamalah	39
BAB III	44
METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Lokasi penelitian	45
C. Subjek dan Objek Penelitian	45
D. Pendekatan Penelitian	46
E. Sumber Data	47
F. Teknik Pengumpulan Data	48
G. Teknik Analisis Data	50
BAB IV	52

ANALISIS PRAKTIK BARTER AYAM HIDUP DENGAN DEDAK MENURUT TINJAUAN FIKIH MUAMALAHMUAMALAH	52
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
B. Praktik Barter Ayam Hidup Dengan Dedak di Desa Cilopadang Kecamatan Majenang di Kabupaten Cilacap	53
C. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Barter Ayam Hidup Dengan Dedak di Desa Cilopadang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap	59
BAB V	70
PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap Muslim harus hidup sesuai dengan berbagai ajaran dan peraturan yang ditetapkan oleh Islam. Sila dan peraturan ini termasuk yang berkaitan dengan hubungan komunal dan antar pribadi.¹ Dalam kehidupan ini banyak sekali orang yang melakukan namanya muamalah salah satunya adalah jual beli. Kegunaan dari jual beli ini dilakukan masyarakat guna mencukupi kebutuhan keseharian, bukan hanya kalangan masyarakat desa saja akan tetapi masyarakat kota juga banyak.

Oleh sebab itu, dapat disebutkan bahwa diharuskan bagi semua manusia yang tentunya mengandung landasan, aturan aturan maupun langkah-langkah yang berdasar pada hukum agama Islam. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari keadaan yang tidak terduga dari hal tersebut dapat menyebabkan hal yang tidak di inginkan, dan akibatnya, salah satu pihak akan dirugikan. Karena ada landasan hukum untuk transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan tertuang dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu melalui jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta tersebut kepada

¹ Rudy Itmamul Wafa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Barter Rambut Dengan Perabotan Rumah Tangga*, (Purwokerto : Rudy, 2023), hlm. 2.

² Q.S Al-Baqarah: 188

para hakim, dengan maksud supaya kamu bisa memakan sebagian harta orang lain melalui jalan dosa, padahal kamu mengetahui hal tersebut".³

Ayat tersebut menunjukkan umat muslim yang baik agar kita tidak mencuri dari uang orang lain karena itu merupakan perbuatan yang salah dan sedangkan kamu tau bahwa itu perbuatan dosa. Apalagi sampai membawa suatu perkara ke meja pengadilan.

Seiring perkembangan zaman banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi khususnya pada transaksi bisnis. Jual beli tidak hanya melibatkan pertukaran uang, tetapi juga mencakup berbagai jenis transaksi lainnya namun pada pelaksanaannya berbeda-beda, seperti jual beli barang dengan barang (barter). Masyarakat setempat seringkali melakukan aktivitas-aktivitas barter yang jarang sekali dilakukan oleh masyarakat pada umumnya terutama di masyarakat perkotaan. Barter ayam dengan dedak (pakan ayam), yang mana ayam tersebut benar-benar masih hidup dan berasal dari warga yang sedang menernak ayam kampung. Ayam tersebut dimanfaatkan oleh sebagian warga masyarakat Desa Cilopadang untuk di tukarkan dengan dedak (pakan ayam) dengan kadar yang tidak pasti. Lain halnya dengan masyarakat secara umum yang mempraktikkan penukaran barang dengan barang yang sama yang memang memiliki harga sebanding. Justru di Desa Cilopadang ini melakukan hal yang sebaliknya.

Ayam yang dimiliki oleh warga setempat ini nantinya akan ditukarkan dengan dedak (pakan ayam), walaupun usia ayam tersebut masih terbilang kecil.

³ Tim Penerjemah al-Quran Kemenag RI, Al Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 56.

Biasanya warga tersebut akan menukarkan ayam nya apabila si pemilik dedak (pakan ayam) sepakat untuk menukarkan dedak (pakan ayam) tersebut kepada si pemilik ayam. Atau kadang kala pemilik ayam langsung mengambil dan langsung membawa pulang tanpa adanya kata iya. Si pemilik ayam ini melakukan barter tentunya memiliki beberapa alasan pertama, si pemilik ayam tersebut tidak memiliki uang untuk membeli dedak (pakan ayam) ke pabrik produksi. Kedua, karena letak pabrik produksi dengan rumahnya itu sangat jauh, memang ada lokasi pabrik produksi dedak (pakan ayam) yang jarak nya lebih dekat dengan rumahnya, akan tetapi seringkali dedak (pakan ayam) tersebut habis dibawa pulang oleh masyarakat yang menggiling padi agar menjadi beras, yang dimana dedak (pakan ayam) di bawa pulang kerumah masing-masing.⁴

Pemilik dedak (pakan ayam) biasanya akan memberikan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dedak (pakan ayam) kepada si peternak ayam kampung dengan takaran yang tidak menentu. Terkadang satu kantong, setengah kantong, bahkan satu kresek saja. Kemudian setelah itu si pemilik ayam ini akan memberikan ayam dengan mengira-ngira ayam yang mana yang pantas untuk ditukarkan dengan dedak (pakan ayam). Disini tidak ada takaran berat yang jelas mengenai dedak (pakan ayam) ataupun seberapa berat ayam itu juga. Lebih jelasnya tidak ada ketentuan untuk dapat ditukar. Tetapi setelah terjadi nya barter tersebut si pemilik dedak (pakan ayam) merasa dirugikan karena sebelumnya ia tidak mengetahui seberapa besar ayam yang akan di berikan, dan ternyata setelah ayam itu di terima, ia baru sadar kalau ia rugi.

⁴ Samirah (pemilik ternak ayam kampung), wawancara pada 28 Juli 2023.

Dalam kasus yang diteliti terdapat beberapa orang yang melakukan praktik tersebut dan peneliti sudah berhasil mewawancarai tiga orang dari lima orang tersebut. Berdasarkan keterangan dari salah satu warga yaitu Ibu Samirah bahwasannya ayam yang ditukarkan dengan dedak (pakan ayam) itu ditentukan dari seberapa sering pemilik memberikan dedak (pakan ayam) yang mana nantinya akan ditukarkan dengan salah satu ayam. Menurut Ibu Yanti ia merasa dirugikan karena harga dedak (pakan ayam) ini memiliki harga di pabrik produksi yaitu 3.000 (tiga ribu rupiah) atau mahal-mahalnya 4.000 (empat ribu rupiah) per kg. Namun untuk berat ayam itu sendiri yang diberikan oleh si pemilik ayam belum jelas baik secara harga maupun berat ayam.⁵

Kemudian menurut hasil wawancara dari Ibu Manah praktik barter ini cukup memberikan sedikit manfaat baginya karena dari dia yang tadinya tidak memiliki ayam lalu setelah melakukan barter dengan Ibu Samirah, Ibu Manah ini jadi punya ayam yang kemudian bisa di ternakan kembali. Walaupun sebenarnya dia merasa dirugikan.⁶ Sedangkan menurut Ibu Rai barter ini ia lakukan karena ada perasaan tidak enak hati dengan ibu Samirah apabila menolak tawarannya walupun setelah di pikir ia merasa rugi.⁷

Pada umumnya masyarakat pedesaan itu belum begitu paham mengenai hal-hal yang berkaitan dengan fikih muamalah, ditambah kondisi desa yang masih awam dengan hukum Islam khususnya terkait dengan kegiatan jual beli atau barter. Dilihat melalui proses jual beli barter ini, bisa disimpulkan dan

⁵ Yanti (pemilik dedak), wawancara pada 28 Juli 2023.

⁶ Manah, (pemilik dedak), wawancara pada tanggal 10 Agustus 2023.

⁷ Rai, (pemilik dedak), wawancara pada tanggal 10 Agustus 2023.

dikaitkan dengan akad yang ada di dalam fikih muamalah yaitu perjanjian barter berfungsi sebagai kontrak antara kedua belah pihak, karena dilihat dari aturan dalam fikih Islam jika terjadi pertukaran atau minjam meminjamkan maka uang atau barang yang ditukarkan harus setara tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih.

Terdapat sumber acuan yang menguatkan bahwasannya kegiatan jual beli yang sifatnya barter tersebut, tidak selaras dengan dalil maupun aturan yang telah dipastikan oleh syariat. Sumber acuan tersebut mengacu kepada dalil ayat Al-Qur'an yaitu yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ⁸

"Orang-orang yang memakan riba tidak bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan syaiton karena gila. Yang demikian itu dikarenakan mereka berbicara bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah sudah menghalalkan jual beli dan sudah mengharamkan riba. Barang siapa memperoleh peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), yang selanjutnya ia berhenti, maka apa yang sudah didapatkannya sebelumnya menjadi miliknya, serta urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya (neraka)".⁹

Pada masa jahiliyyah, sudah menjadi kebiasaan bagi orang Arab untuk menafsirkan ayat 275 surah Al-Baqarah sebagai riba. Pada masa itu, diceritakan saat mempraktikkan persetujuan jual beli antar kedua belah pihak, terdapat persetujuan dengan rentang waktu tertentu, dan terdapat syarat

⁸ Q.S Al-Baqarah: 275.

⁹ Tim Penerjemah Al-Quran Kemenag RI, Al Quran dan Terjemahnya,. hlm. 61

pendukung yang lain. Jika pada waktu berikutnya ternyata orang yang meminjam tidak bisa untuk membayarkan dalam rentang waktu yang telah disepakati sebelumnya, maka pada kegiatan hutang piutang tersebut akan dilipatgandakan. Ibnu Kasir memberikan penjelasan secara singkat mengenai orang yang riba melalui cara-cara tersebut. Orang-orang itu diibaratkan serupa dengan orang yang tidak waras secara kejiwaan atau dapat disebut serupa dengan orang gila yang berdiri dan serupa orang yang sedang membabi buta dikarenakan kerasukan syaiton.¹⁰

Di dalam fikih muamalah sendiri ada beberapa ketentuan atau syarat dalam bertransaksi barter diantaranya yaitu, pertama transaksi barter tidak menggunakan uang. Apabila dua barang yang dilibatkan dalam transaksi barter merupakan uang, maka jual beli tersebut dinamakan *ṣarf*, yaitu penukaran uang atau *money changing*. Apabila salah satu barang pada transaksi barter tersebut merupakan uang, maka dapat disebut dengan jual beli yang mutlak secara umum, *salam*, maupun pemesanan.

Selanjutnya, apabila barang-barang yang digunakan dalam transaksi barter bisa dilihat. Kedua, dua barang yang di barterkan berupa barang yang dapat dilihat karena tidak ada perbedaan antara jual beli barang berwujud dan barang tidak berwujud, jual beli barter (*muqāyadatun*). Itu disebut dengan jual beli mutlak. Apabila barang yang diperdagangkan diberikan pada waktu berikutnya, Penjualan dan pembelian *salam* (pemesanan) terjadi ketika mata

¹⁰ Inna Fauziatal, "Epistemologi Tafsir Ayat Hukum Riba", *Journal Of Sahria Economic Law*, Vol. 2 No. 2, September 2019, hlm. 209 - 210. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/download/6383/pdf>.

uang yang digunakan untuk membayar produk adalah uang tunai. Uang adalah yang ketiga. Di tengah-tengah dari kedua pihak yang melangsungkan kegiatan jual beli tidak diperkenankan meminta kepada temannya untuk memberikan barang yang diperdagangkan kepadanya terlebih dahulu. Selanjutnya, ia baru memberikan barang yang diperdagangkan kepada temannya dikarenakan kedua barang yang diperdagangkan sudah ada sewaktu berlangsungnya kegiatan jual beli. Keempat, barter tidak mengandung *ribāu faḍlin*.¹¹

Sedangkan dalam kitab *Fathul Mu'in Bisyarh Qurratul'Ain* menyatakan bahwa rukun dan ketentuan transaksi jual beli barter (tukar-menukar) adalah ketentuan dan rukun jual. Beli pada umumnya. Dikarenakan definisi tukar-menukar barang yang dibarterkan yaitu memindahkan masing-masing hak kepemilikan dengan produk yang sebanding dengan harga yang sama.¹² Rukun di dalam pertukaran barang dengan barang (barter) memiliki empat macam. Rukun tersebut adalah a) penjual, b) pembeli, c) barang yang diperdagangkan, d) ijab qabul, atau *shigat*.¹³

Adapun ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan rukun pertama dan kedua (penjual dan pembeli) yaitu: a) memiliki akal, b) akad dilakukan dengan pihak yang berbeda, c) pihak yang melakukan transaksi tidak berada pada kondisi tertekan karena paksaan saat melaksanakan akad. Kemudian

¹¹ Kementerian Wakaf Pemerintah Kuwait, *al - Mausu'ah al - Fiqhiyyah al - Kuwaitiyyah*, wastikwanul islamiyyah: Kuwait 2012) jus XXXVIII, hlm. 343.

¹² Zainuddin bin Abdul Azis Mulibari, *Fathul Mu'in Bisyarh Qurratul'Ain*, (Bandung:al-Ma'arif), hlm 2.

¹³ Sumarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 48.

terdapat ketentuan yang ada kaitannya dengan rukun yang ketiga (barang yang ditukarkan), adalah: a) suci, b) diketahui oleh penjual ataupun pembeli terkait dengan takaran maupun timbangannya, c) Apakah produk tersebut ada secara fisik atau tidak, penjual harus menunjukkan ketersediaannya sebelum dapat dipasok, d) bisa memberikan manfaat serta bisa dimanfaatkan oleh manusia. Berikutnya ketentuan yang ada kaitannya dengan rukun keempat yang terdiri dari ijab dan qabul adalah sebagai berikut: a) individu harus menyatakan telah mencapai pubertas dan rasional; b) qabul harus dimodifikasi agar sesuai dengan ijab; dan c) keduanya harus dilakukan dalam majelis yang sama.¹⁴

Pada fikih muamalah terdapat sangat banyak bentuk atau jenis penjualan di mana produk tidak terlihat oleh pembeli saat kontrak dibuat. Hanafiyah menjelaskan bahwa transaksi jual beli produk harus terlihat dan pembeli harus memiliki hak *khiyar ru'yah* agar transaksi tersebut dianggap sah. Tiga aliran pemikiran yang dikenal sebagai Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah semuanya sepakat bahwa transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan barang dan jasa oleh tunanetra adalah sah menurut hukum. Selain itu, merekalah yang memegang kendali, dan kendali mereka mutlak. Namun jika ada pertanyaan mengenai reliabilitas putusan dan putusan hakim, atau buta dikatakan tidak sah oleh Syafi'iyah, kecuali orang tersebut sebelumnya telah melihat barang tersebut.¹⁵

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.115-119.

¹⁵ M. Ali Hasan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2024), hlm. 136.

Dilihat dari ketentuan yang ada itu berkebalikan terhadap hal yang terjadi yang ada di Desa Cilopadang tersebut. Pada kasus yang di teliti itu salah satu pihak meminta barang yang ditukarkan untuk diserahkan terlebih dahulu, sedangkan barang miliknya tersebut diberikan kepada rekannya di kemudian hari. Sementara itu di dalam fikih muamalah sendiri dijelaskan bahwa barang yang hendak ditukar mestinya ditukarkan pada saat itu juga secara bersamaan (kontan). Dan secara tidak langsung barang tersebut tidak boleh ghaib atau tidak ada ketika akad. Sehingga fenomena ini menarik untuk diteliti lebih lanjut.¹⁶

Berangkat dari adanya sebuah cerita yang kebetulan adalah salah satu warga desa Cilopadang, peneliti timbul rasa penasaran dengan kejadian tersebut dan kemudian mencoba untuk mengamatinya. Melihat dari peristiwa yang dilangsungkan oleh masyarakat di atas terkait dengan produk dan layanan yang berlangsung di seluruh wilayah Desa Cilopadang ini mengandung bagian harga atau kadar yang tidak jelas (*garar*) dalam objek atau jenis barang itu. Oleh sebab itu, peneliti merasa berminat guna melakukan pengkajian yang lebih dalam terkait peristiwa hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar tentang barter barang yang berlangsung di Desa Cilopadang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap dengan judul: Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Barter Ayam Hidup Dengan Dedak (Studi Kasus Desa Cilopadang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap).

¹⁶ Izzatun Maghfirah, "Praktek Barter Pasca Panen Cengkeh D bocahnyaitinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Gunungteguh Sangkapura", Gersik, *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 4 No. 2 Juli 2021, hlm. 29. <https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/adilla/article/download/2516/1690> 10 Agustus 2023.

B. Definisi Operasional

Guna menjelaskan judul penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti diperlukan adanya suatu kata kunci maupun penjabaran apa-apa yang dimaksudkan dari judul yang telah ditentukan oleh peneliti. Hal ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang baik guna memahami supaya tidak terjadi perbedaan pemahaman dalam kaitannya memberi tinjauan pada penelitian ini.

1. Fikih Muamalah

Secara etimologi, fikih bermakna pemahaman maupun pengertian.¹⁷ Sementara secara terminology, fikih berawal dari pengertian wawasan pada bidang agama yang di dalamnya tercakup semua ajaran keagamaan, baik itu aqidah, atau ibadah yang memiliki maksud yang sama dengan syariah Islamiyah. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman, fikih didefinisikan sebagai unsur syariat Islam. Yang merupakan wawasan terkait hukum syariat Islam dalam kaitannya pada tingkah laku manusia yang sudah dewasa serta memiliki akal sehat, dan bersumber dari dalil-dalil yang terperinci.

Menurut bahasa, asal kata muamalah adalah dari bahasa Arab "*Amala*" Bertindak dengan cara yang saling menguntungkan dan menguntungkan satu sama lain adalah definisi *Yu'milu*. Namun muamalah artinya "menukar barang atau sesuatu yang pasti bermanfaat melalui cara-cara yang telah diatur".¹⁸ Muamalah juga bisa dimaksudkan sebagai suatu hal yang

¹⁷ Ahmad Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1068. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=29205> Di akses pada 10 Agustus 2023.

¹⁸ Rachmad Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.14.

berisi ketentuan keagamaan yang difungsikan untuk menciptakan jaringan saling ketergantungan antar individu, manusia lain, dan lingkungan alam secara keseluruhan, tanpa memerlukan diferensiasi visual.

2. Jual Beli Barter

a. Pengertian Jual Beli

Dalam fikih, nama lain dari proses jual beli adalah *al-bai'*. Perdagangan adalah proses pengalihan kepemilikan satu barang atau jasa ke barang atau jasa lainnya. Dalam bahasa Arab, kata *al-bai'* kadang kala dipergunakan dalam memahami apa yang dikatakan lawan, yaitu kata "beli", *asy-syira'*. Akibatnya, *al-bai'* "berarti" menjual.", tapi juga sekaligus memiliki arti beli.¹⁹

Hanafiah menyebutkan sesuai apa yang disebutkan oleh Ali Fikri, menyebutkan bahwasannya Istilah "membeli" dan "menjual" mungkin menandakan hal yang berbeda untuk orang yang berbeda. Definisi paling dasar dari jual beli adalah tindakan menukar satu barang dengan barang lain menggunakan uang atau unit moneter lainnya, baik itu emas, perak, atau jenis mata uang lainnya.²⁰ Secara umum, jual beli diartikan sebagai kegiatan saling tukar harta berdasarkan cara-cara yang khusus, serta harta termasuk di dalamnya adalah barang maupun uang.²¹

¹⁹ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, hlm. 240-241. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1494> 29 Juli 2023.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2017), hlm.175.

²¹ Ahmad Wardi Muslich. hlm.176.

Menurut syara, akad adalah apa yang dimaksud dengan jual beli, seperti yang disinggung Syafi'iyah yang di dalamnya terkandung kegiatan saling tukar harta yang berdasar atas ketentuan yang akan dijabarkan guna mendapatkan kepunyaan atas harta maupun kegunaan dalam waktu yang tidak terbatas.²²

Hanabilah menyebutkan pengertian dari kegiatan jual beli menurut syara', yaitu kegiatan saling tukar harta, saling tukar kegunaan yang mubah yang di dalamnya terdapat kegunaan yang mubah untuk jangka waktu yang lama, hal tersebut bukanlah riba serta bukan juga hutang.²³

Dari definisi jual beli yang telah disebutkan sebelumnya oleh beberapa ulama, terdapat perbedaan cara pandang yang mengakibatkan terdapat adanya pembeda untuk pengertian yang satu dengan pengertian yang lain. Meskipun seperti itu, apabila dilihat dari hakikatnya, terdapat persamaan ide ada metode tertentu di mana pembelian dan penjualan barang dan properti terjadi dengan tujuan untuk mendapatkan kepemilikannya serta barang tersebut memiliki suatu manfaat.

b. Pengertian Barter

Definisi dari barter merupakan sebuah kesepakatan bagi kedua belah pihak guna saling memberi hak kepemilikan sebuah benda yang ditujukan kepada pihak lain serta kedua pihak tersebut diharuskan saling menyetujui. Selain itu, barter juga berarti pertukaran sebuah

²²Ahmad Wardi Muslich. hlm. 170.

²³Ahmad Wardi Muslich. hlm.176.

memperdagangkan produk untuk barang, jasa untuk barang, dan jasa untuk barang tanpa menggunakan uang.²⁴

C. Rumusan Masalah

Mengingat hal tersebut di atas, isu-isu utama yang akan menjadi dasar penyelidikan ini adalah:

1. Bagaimana praktik barter ayam hidup dengan dedak (pakan ayam) di Desa Cilopadang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik barter ayam hidup dengan dedak (pakan ayam) di Desa Cilopadang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Peneliti harus mengambil dari tesis ini hal-hal berikut:

- a. Mengetahui mekanisme praktik barter ayam dengan dedak (pakan ayam) di Desa Cilopadang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis praktik tersebut berdasarkan tinjauan fikih muamalah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian skripsi ini yaitu :

²⁴ Nur Rachmat Arifin, "Analisis Praktik Barter Pasca Panen DiTinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam", Bangkalan, *journal.uhamka.ac.id/index.php/jei*, 2 November 2019, hlm. 171. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/download/3633/1238> 12 Agustus 2023.

a. Manfaat Teoritis

Peneliti dapat memperoleh ilmu baru dan perkembangan ilmu pengetahuan, memperkuat dan menganalisis serta menjadi pembnading perbedaan hipotesis yang bersaing yang sudah ada.

b. Manfaat Paraktis

Supaya masyarakat lebih paham dan berhati-hati dalam melakukan kegiatan jual beli terutama barter tersebut, menambah ilmu baru terkait bagaimana tata cara yang baik dan bener terkait barter ayam dan dedak (pakan ayam) berdasarkan fikih muamalah.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah pengkajian atau analisa sebuah karya tulis sebelumnya sehubungan dengan studi yang akan ditinjau. Dalam tulisan-tulisan yang diterbitkan ataupun yang lainnya pembahas judul mengenai jual beli sebetulnya telah banyak yang melakukan pengkajian, namun atas dasar analisis dan telaah yang telah dilakukan peneliti, tidak banyak yang mengkaji dengan detail terkait praktik barter jual beli ayam hidup dengan dedak. Adapun literatur atau karya tulis ilmiah yang mendukung penyusunan tentang tinjauan fikih muamalah terhadap praktik barter ayam hidup dan dedak (pakan ayam) diantaranya yaitu :

Pertama, skripsi dari Risdoyanti Bintang (2021) yang berjudul “Hukum Barter Babi Dengan Cangkul Menurut Imam Syafi'i”, pada studi ini memiliki persamaan yaitu pada sistem transaksi yang digunakan adalah barter. Penelitian

semacam ini dikenal sebagai penelitian lapangan, dan dilakukan di desa yang terpisah. Studi yang akan datang akan bervariasi karena itu tinjauan hukum berbeda skripsi yang ditulis Risdianti Bintang itu tinjauan Imam Syafi'i sedangkan skripsi penulis berdasarkan fikih muamalah, konsep transaksi tidak menggunakan alat tukar berupa barang, skripsi yang ditulis Risdianti Bintang itu berfokus pada bagaimana jika alat tukar atau barang yang digunakan dalam barter itu barang haram, sedangkan yang peneliti teliti itu bagaimana hukumnya apabila salah satu barang atau alat tukarnya di berikan di kemudian hari.²⁵

Kedua, skripsi dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuri Fitriyani (2022) yang berjudul "Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Jual Beli Dengan Sistem Barter Menggunakan Beras". Persamaan Demikian pula dengan fikih muamalah yang akan dimanfaatkan pada penelitian selanjutnya. Jenis pertukaran yang sama persis dengan barter. Penelitian lapangan adalah metode yang digunakan untuk penelitian ini. Perbedaan antara studi Nuri Fitriyani dan yang akan dilakukan adalah objek yang digunakan oleh keduanya berbeda. Alat tukar yang digunakan oleh Nuri Fitriyani hanya satu dan bisa di tukarkan dengan apa saja, sedangkan yang penulis teliti itu antara ayam dan dedak (pakan ayam).²⁶

Ketiga, skripsi dari Hidayatul Latifah (2022) yang berjudul "Praktik Barter di Pasar Tradisional Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali (Studi Perilaku Pedatang di Pasar Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember)", memiliki persamaan sistem transaksi yang digunakan sama, dan Penelitian lapangan

²⁵ Risdianti Bintang, Hukum Barter Babi Dengan Cangkul Menurut Imam Syafi'i, (Dairi : Risdianti, 2021).

²⁶ Nur Fitriani, *Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Jual Beli Dengan Sistem Barter Menggunakan Beras*, (Lampung: Nur, 2022).

adalah metode yang digunakan. Salah satu perbedaan utama antara penelitian masa depan dan penelitian Hidayatul Latifah adalah bahwa penelitian sebelumnya tidak menggunakan produk fisik untuk pertukaran melainkan mata uang moneter, sementara skripsi peneliti itu alat tukarnya berupa barang. Fokus penelitian dari skripsi Hidayatul Latifah lebih ke perilaku pedagang di pasar itu sendiri yang menggunakan sistem barter tetapi dilihat dari segi jenis barang, harga dan nilai itu tidak sesuai. Sedangkan yang peneliti teliti ini mengenai bagaimana hukumnya dari sistem barter yang dilakukan menggunakan barang yang beda jenis dan salah satu barang itu tidak ada pada saat akad terjadi.²⁷

F. Sistematika pembahasan

Guna mempermudah peneliti untuk menulis dan mengkaji suatu penelitian agar bisa dimengerti serta sistematis. Sehingga peneliti dalam mengkaji penelitian ini dibagi kedalam lima bab. Oleh sebab itu, peneliti menyusun sistematika pembahasan penelitian, yaitu:

Dimulai dengan bab pendahuluan. Bagian ini memberikan informasi latar belakang tentang topik, definisi operasional, formulasi, penjelasan tentang tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan literatur yang relevan, dan diskusi terstruktur. Meningkatkan akurasi penelitian adalah tujuan dari bab pertama.

Bagian kedua menjabarkan landasan teoretis. Bab ini memberikan gambaran umum tentang barter, termasuk pemikiran peneliti tentang topik

²⁷ Hidayatul Latifah, *Praktik Barter Di Pasar Tradisional Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali*, (Jember: Hidayatul, 2022).

tersebut, landasan hukumnya, istilah-istilah yang digunakan dalam barter, pilarnya, berbagai bentuk barter, bentuk-bentuk barter yang dilarang, kearifan barter, dan pendapat mereka.

Bab ketiga menjabarkan mengenai metodologi penelitian. Metodologi rincian tentang penelitian penelitian ini meliputi metodologinya, lokasi penelitian, individu dan objek, sumber data, metodologi, teknik pengumpulan data, dan prosedur analisis data.

Temuan penelitian dan diskusi dari studi yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka penelitian serta melakukan pemahaman terhadap permasalahan penelitian. Hal ini berkaitan dengan analisis terkait gambaran secara umum mengenai jual beli barter ayam hidup dengan dedak (pakan ayam), tata cara transaksi jual beli barter ayam hidup dengan dedak (pakan ayam), dan menyampaikan pendapat-pendapat peneliti mengenai pandangan fikih muamalah untuk praktik jual beli barter ayam hidup dengan dedak (pakan ayam) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cilopadang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.

Bab 5, "Kesimpulan," memberikan ringkasan studi masalah dengan menguraikan pemikiran dan temuan peneliti sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan di awal, membahas literatur yang relevan, dan menarik kesimpulan.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI BARTER

A. Pengertian Umum Jual Beli

Dalam fikih, jual beli diartikan dengan kata lain menjual, mengganti, atau menukar satu barang dengan barang lainnya adalah inti dari semuanya. Ash-syira, atau "beli", adalah kemungkinan arti lain dari *al-bai* dalam bahasa Arab. Akibatnya, *al-bai* "berarti" menjual.", tapi juga sekaligus memiliki arti beli.²⁸ Menurut definisi bahasanya, jual beli juga termasuk menukar satu produk dengan produk lainnya (barter), serta menukar uang dengan barang.²⁹

Mengenai definisi akademisi tentang "membeli" dan "menjual", secara khusus, menurut hanafiyah, seseorang memperoleh properti dengan mengikuti protokol yang ditetapkan dengan imbalan properti lain, atau untuk sesuatu yang populer di kalangan populer. Kontrak yang melibatkan Malikiyah, ditukar dengan tujuan selain keuntungan, atau dia terlibat dalam sistem barter yang tidak mencakup perdagangan barang-barang material untuk imbalan immaterial, seperti kenikmatan, dan di mana tidak ada pihak yang menawarkan sesuatu yang berharga kepada pihak lain. Baik Syafi'iyah, kesepakatan antara dua pihak untuk memperdagangkan produk atau jasa dengan tujuan mengalihkan kepemilikan barang atau manfaat yang bertahan selamanya, atau demgna, kontrak pertukaran aset dengan aset lain dengan tujuan mentransfer objek atau keuntungan yang

²⁸ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, hlm. 240-241. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1494> 29 Juli 2023.

²⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015, hlm. 262.

bertahan selamanya. memperdagangkan aset untuk mengalihkan kepemilikan atau memperdagangkan aset meskipun tanggungan syara permit salam bersifat perpetual, tidak termasuk pinjaman dan riba. Dari definisi yang ditawarkan oleh para akademisi yang dikutip di atas, jelas bahwa mereka semua sepakat bahwa istilah "jual beli" mengacu pada pengalihan kepemilikan satu bagian properti ke properti lainnya.³⁰

Menurut beberapa definisi yang diberikan di atas, jual beli pada umumnya melibatkan pelepasan hak milik dari satu pihak ke pihak lain berdasarkan kemauan bersama, atau penggantian barang dengan uang atau barang dengan uang, sesuai dengan bentuk yang diperbolehkan oleh syara'. Kita bisa mendapatkan komponen pengganti yang dapat diterima sebagai imbalan atas barang dagangan tersebut. Justified change, dalam konteks ini, mengacu pada pertukaran satu jenis properti dengan bentuk mata uang lain yang diakui secara hukum, seperti rupiah atau mata uang lainnya.³¹

1. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum yang sah untuk jual beli terdapat dalam syariat, yang meliputi Al-Qur'an, Hadits, dan kesepakatan para ahli.

a. Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ رَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا³²

Hai orang-orang beriman, janganlah memakan harta sesama dengan cara yang batil, kecuali melalui perniagaan yang

³⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 11-12.

³¹ Harimam, S. Siregar, *Fikih Muamalah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm.

³² Q.S An-Nisa :29

dilakukan dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah membunuh dirimu, sesungguhnya Allah SWT Maha Penyayang kepadamu.³³

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa kita sebagai orang-orang yang beriman dilarang untuk melakukan yang namanya kecurangan apalagi prihal kecurangan di dalam sebuah perniagaan. Sesungguhnya Allah sudah menentukan redzeki para umatnya. Jadi tidak di anjurkan bagi kita untuk mengambil hak milik orang-orang, karena itu sangat di benci oleh Allah SWT.

b. Al-Hadist

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَوْ أَفْضَلُ قَالَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ".

Rasulullah SAW ketika menjawab pertanyaan seorang sahabat mengenai pekerjaan terbaik bersabda: "Pekerjaan yang dilakukan oleh tangan sendiri dan setiap transaksi yang diberkati (transaksi yang jujur dan tanpa kecurangan)."³⁴

Penjual dan pembeli telah mencapai kesepakatan jual beli. Ijma ini mengajarkan kita bahwa ada hubungan antara keinginan manusia dan hal-hal yang dimiliki orang lain, dan bahwa kita tidak akan diberikan apa pun tanpa meminta imbalan. Akibatnya, perdagangan berfungsi sebagai sarana di mana orang dapat memperoleh apa yang mereka inginkan dan butuhkan; lagi pula, tidak ada manusia yang dapat bertahan hidup dalam isolasi dari orang lain.³⁵

2. Rukun Jual Beli

³³ Tim Penerjemah, al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,.. hlm. 78

³⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019), hlm. 24

³⁵ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 54

Beriku ini adapun rukun-rukun yang harus dipengaruhi dalam transaksi jual beli yaitu:

1. *'Aqid* (Pihak yang bertransaksi) dalam hal ini adalah penjual dan pembeli.
2. *Ma'qud 'Alaih* (Obyek jual beli). Mencakup barang yang dijual dan harga barang yang dijual.
3. *Shigat Ijab Qabul* (ucapan serah terima dari kedua belah pihak) terdiri dari ijab dari pihak penjual dan qabul dari pihak pembeli.³⁶

3. Syarat Jual Beli

Pendapat ilmiah tentakhng beberapa aspek jual beli dirangkum sebagai berikut :

- c. Ungkapan yang berkaitan dengan perjanjian yang mengikat secara hukum antara dua pihak (aqidah, yaitu penjual dan pembeli):
 - 1) *Mumayyiz*, dewasa dan berakal sehat. Oleh sebab itu, akad orang gila, orang mabuk, maupun akad anak kecil tidak sah, kecuali ada izin dari wali menurut pendapat mayoritas ulama. Hanafiyah hanya memerlukan rasionalitas dan *mumayyiz*, tidak memerlukan pubertas.
 - 2) Tidak ada yang memiliki wewenang untuk menghentikannya atau orang lain menghabiskan uang. Sebuah kontrak tidak dapat

³⁶ Subairi, *Fiqih Muamalah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), hlm.66.

mengikat secara hukum menurut Syafi'iyah jika mengandung larangan tersurat maupun tersirat. Meskipun sebagian besar ahli hukum setuju bahwa suatu kontrak mungkin mengikat secara hukum dengan persetujuan para pihak, mereka juga setuju bahwa kontrak tanpa persetujuan tersebut adalah batal demi hukum.

3) Bukan masalah yang menjadi perhatian langsung. Untuk alasan sederhana bahwa kesediaan pembeli dan penjual adalah landasan dari setiap transaksi. Suatu kontrak dianggap batal demi hukum jika terjadi pemaksaan, sebagaimana ditentukan oleh jumhur ulama. Di sisi lain, jika diizinkan, kontrak yang dipaksakan adalah sah menurut Hanafiyah; jika tidak, itu tidak sah.

d. Syarat untuk "*ma'qud 'alaih*" (nilai tukar untuk produk dan barang yang diperdagangkan) dan.³⁷

Para ulama menyepakati persyaratan berikut yang berkaitan dengan *ma'qud 'alaih*.

3) Hanafiyah

Berikut ini adalah bagaimana keadaan yang berkaitan dengan *ma'qud 'alaih* dibagi oleh ulama Hanafi.

a) Ada empat jenis kata yang berhubungan dengan ketegasan kontrak atau akad yaitu:

³⁷ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, Hlm. 18.

1. Harta yang menjadi objek akad harus tersedia saat akad berlangsung.
2. Harta yang menjadi objek akad harus bisa dimanfaatkan sesuai kebiasaan.
3. Barang yang menjadi objek akad harus memiliki nilai.
4. Harta yang menjadi objek akad harus terpelihara di tangan pemiliknya.

b) Ada lima syarat yang berkaitan dengan sahnya akad:

1. Objek akad (*ma'qud 'alaih*) harus jelas dan diketahui oleh penjual dan pembeli, termasuk sifat dan jenis barang tersebut.
2. *Ma'qud 'alaih* dapat dialihkan pada saat kontrak. Menjual ikan yang masih ada di tambak atau burung yang ada di udara antara lain adalah ilegal karena melibatkan penjualan penipuan. Dua persyaratan yang disebutkan di atas biasanya berlaku untuk setiap transaksi pembelian atau .
3. Penjual atau seseorang dengan izin penjual untuk menjual barang (seperti wali atau agen) adalah pemilik eksklusif barang tersebut. Barang tidak bergerak (termasuk rumah, kavling, dan bagiannya) dan barang bergerak (termasuk kendaraan, sepeda motor, dan barang sejenis lainnya) tunduk pada persyaratan ini.
4. Setiap barang yang dapat diukur dan ditimbang dapat dialihkan asalkan jenisnya sama. Ini disediakan hanya untuk ribawi, pemburu harta karun.

- c) Ada satu kebutuhan agar kontrak dapat dilaksanakan: barang yang ditukar tidak boleh melanggar hak pihak ketiga mana pun. Dia harus memberikan persetujuannya sebelum dapat berinteraksi dengan orang lain.³⁸

4) Malikiyah

Berikut ini adalah lima macam situasi yang berhubungan dengan *Ma'qud' alaih* yang diklasifikasikan oleh Malikiyah.

- a) Harta yang diperjualbelikan harus berupa benda suci, sehingga tidak sah menjual khamr, darah, bangkai, babi, atau berhala.
- b) Properti yang dijual harus memiliki manfaat. Oleh karena itu, tidak sah menjual sesuatu yang tidak bermanfaat seperti nyamuk, ular, atau tikus.
- c) Harta yang diperjualbelikan harus diizinkan oleh agama dan dapat diserahkan saat akad terjadi.
- d) Harta yang diperjualbelikan harus jelas dan dapat diketahui.

5) Syafi'iyah

Syafi'iyah mengkategorikan syarat-syarat terkait ma'qud 'alaih (objek yang diperjualbelikan) menjadi empat macam:

1. Harta yang diperdagangkan haruslah bersih.
2. Harta yang diperjualbelikan harus bisa digunakan.
3. Harta yang diperdagangkan harus jelas dan diketahui.

³⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Hlm. 18-19.

4. Harta yang diperdagangkan haruslah milik sendiri, bukan milik orang lain.

6) Hanabilah

Berikut ini adalah tujuh jenis situasi yang diklasifikasikan Hanabah sebagai berhubungan dengan Ma'qūd 'alaih:

- a. Pelanggan yang bahagia di kedua ujungnya. Pemborong, pedagang kaki lima, dan aqidin diperbolehkan membelanjakan harta benda.
- b. Agama tidak melarang penjualan properti. Tidak ada properti orang lain yang dijual.
- c. Pengalihan properti yang dijual dapat dilakukan setelah transaksi diselesaikan.
- d. Tanah ini tidak untuk diperebutkan;.
- e. Baik penjual maupun pembeli tidak memiliki keraguan tentang penetapan harga.³⁹

4. Macam-macam Jual Beli

Baik dari perspektif objek maupun subjek, ada beberapa sudut pandang untuk mengkaji proses pembelian dan penjualan. Berikut pembahasannya:

- a. Ada tiga kategori barang yang biasa digunakan untuk jual beli:
 - 1) Pembelian dan penjualan barang berwujud terjadi ketika pihak-pihak yang terlibat hadir secara fisik selama negosiasi perjanjian jual beli. Masyarakat umum sering menggunakannya.

³⁹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Hlm. 19-20.

2) Pengalihan kepemilikan atas harta yang dijanjikan, dalam hal ini salam (perintah). Mereka yang telah sepenuhnya tunduk pada kehendak Allah dan yang percaya pada Tauhid (keesaan Tuhan) yang tidak tercemar disebut Muslim dalam Al-Qur'an. Inilah sebabnya mengapa Yang Mahakuasa memilih nabi Ibrahim sebagai teladan nyata seorang Muslim.

3) Islam melarang pembelian dan penjualan benda-benda yang tidak material dan tidak terlihat karena, karena asalnya tidak diketahui, ada kecurigaan yang masuk akal bahwa benda-benda tersebut mungkin telah dijiplak. Hal ini, pada gilirannya, dapat menyebabkan kerugian finansial bagi semua yang terlibat.⁴⁰

b. Ada empat jenis barang berbeda yang dibeli dan dijual orang:

- 1) Jual beli barang untuk barang, juga dikenal sebagai barter, dikenal sebagai *bai'al-muqayadhah*. Membeli garam dari sapi.
- 2) *Ba'i al-muthlaq* mengacu pada praktik menukar produk dengan barang atau jasa lain secara keras atau dengan gugatan secara mutlak, misalnya dengan dirham, dolar, atau rupiah.
- 3) *Ba'i Al-sh}arf*, yang mencakup penukaran saman (metode pembayaran) dengan *thsaman* (biasanya metode pembayaran yang berlaku), seperti rupiah, dolar, atau bentuk mata uang lain yang biasa digunakan.

⁴⁰ Akhmad, F. Hasan, *Fiqh Muamalah*, (Malang: UIN Maliki, 2018), hlm. 36.

4) *Ba'i as-salam*. Dalam hal ini barang yang di akadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai saman, bisa jadi berupa *'ain* bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh sebab itu saman dalam akad salam berlaku sebagai *'ain*.⁴¹

c. Jual beli dapat dipecah menjadi tiga bagian dari sudut pandang subjek (pelaku) dalam kontrak:

- a) Kontrak lisan untuk penjualan dan pembelian biasanya dilakukan karena kebanyakan individu secara alami dapat mengungkapkan keinginan mereka dengan isyarat daripada kata-kata. Yang paling penting dalam sebuah kontrak adalah maksud dan definisi para pihak, bukan kata-kata itu sendiri.
- b) penyampaian perjanjian jual beli oleh perantara, kurir, tulisan, atau komunikasi, bentuk jual beli ini setara dengan perjanjian lisan, seperti JNE TIKI, dll. Alih-alih bertemu secara fisik dalam upacara kontrak, para pihak yang terlibat dalam jual beli menggunakan JNE TIKI untuk menuntaskan kesepakatan. Pandangan syara memungkinkan bentuk penjualan ini. Para ahli telah sampai pada kesimpulan bahwa format ini sangat mirip dengan format sambutan antara pembeli dan penjual; dalam hal ini, para pihak saling

⁴¹ Akhmad, F. Hasan, *Fiqh Muamalah*, hlm. 36-37.

berhadapan selama upacara kontrak, dan formatnya hanya salam. Namun, ketika pembeli dan penjual menjalankan bisnis melalui layanan pos dan giro, tidak ada upacara kontrak formal yang terlibat.

- c) memperdagangkan produk dengan akad, atau *mu'athah*, yaitu mengambil dan menyediakan barang tanpa izin atau qabul, misalnya mengambil sebatang rokok dengan label harga di atasnya, yang telah diberi harga oleh penjual, kemudian menyerahkan uang tersebut kepada penjual. Tidak diperbolehkan melakukan jual beli dengan cara ini antara penjual dan pembeli tanpa izin ijab qabul, menurut beberapa ulama Syafi'i. Namun, menurut yang lain, seperti Imam Nawawi, jual beli sembako dibolehkan dengan cara ini.⁴²

5. Bentuk Bentuk Jual Beli

Beberapa kategori bentuk telah muncul dari evaluasi *Ba'i*. Bentuk *ba'i* adalah sebagai berikut:

- a. Dilihat dari sisi objek akad jual beli:
 - 1) Tukar-menukar uang dengan barang adalah bentuk jual beli berdasarkan konotasinya. Contohnya: mobil ditukar dengan rupiah.
 - 2) Menukar satu hal dengan hal lain; juga dikenal sebagai *muqayadah* (barter). Misalnya tukar-menukar buku dengan jam.

⁴² Akhmad, F. Hasan, *Fiqh Muamalah*, hlm. 37.

3) *Sh}arf*, atau pertukaran, adalah proses pertukaran satu mata uang dengan mata uang lainnya. Ambil, sebagai contoh, perdagangan aktual.

b. Dilihat dari sisi waktu serah terima, jual beli dibagi menjadi empat bentuk:

- 1) Barang dan uang diserahterimakan secara tunai. Ini adalah bentuk dasar jual beli.
- 2) Uang dibayar di awal dan barang diterima kemudian sesuai kesepakatan, ini dinamakan *salam*.
- 3) Praktek menukar barang dengan uang di kemudian hari dikenal dengan *Ba'i ajal*. Kredit untuk pembelian dan penjualan adalah salah satu contohnya.
- 4) Membeli dan menjual hutang dengan hutang, atau *ba'i dain bi dain*, mengacu pada barang dan uang yang bukan mata uang.⁴³

c. Dalam hal penetapan harga, *ba'i* dibagi menjadi:

- 1) *Ba'i Musawamah*, sering dikenal sebagai "tawar-menawar harga", mengacu pada transaksi di mana penjual tidak mengungkapkan harga akhir barang melainkan menetapkan titik awal dan mengundang tawar-menawar atas harga tersebut. Awalnya, ini adalah bentuk *ba'i*.

⁴³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 108-109.

2) *Ba'i amanah* mengacu pada jenis perdagangan tertentu di mana penjual menentukan harga beli dan harga pokok barang. Ada tiga sub tipe dari *ba'i* ini:

j) Dalam *Ba'i Murabahah*, penjual menentukan harga pokok produk serta keuntungannya. Dalam hal ini, penjual menyatakan, "Saya membeli barang ini dengan harga Rp 10.000, - dan saya menjualnya dengan harga Rp 11.000, - atau saya menjualnya dengan keuntungan 10% dari modalnya."

k) Dalam *Ba'i al-Wadhiyyah*, penjual menyatakan atau menawarkan harga yang lebih rendah dari harga sebenarnya barang tersebut. Dalam satu contoh, penjual menyatakan: "Saya membeli barang ini dengan harga Rp 10.000, - dan saya akan menjualnya dengan harga Rp 9.000, - atau saya memotong 10% dari harga pokok barang."

l) Dalam transaksi *Ba'i Aaliyah*, penjual secara eksplisit menyatakan harga jual produk tersebut. Seseorang mungkin mengatakan sesuatu seperti, "Ibu saya membeli barang dengan harga Rp 10.000, - dan saya menjualnya sama dengan harga pokok barang."penjual mungkin juga menggunakan contoh ini.⁴⁴

6. Prinsip Jual Beli

⁴⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, hlm. 109-110.

Prinsip prinsip jual beli adalah sebagian berikut :

1. Prinsip Keadilan.
2. Saling Suka.
3. Bertindak benar, bertanggung jawab, serta jujur.
4. Tidak Mubazir (boros) .
5. Kasih Sayang.⁴⁵

7. Jual Beli Yang Diperbolehkan

Intinya, Allah SWT sangat mendukung perdagangan, dan untuk terlibat di dalamnya, seseorang harus mengetahui langkah-langkah yang diperlukan, termasuk memenuhi prasyarat dan pilar, menetapkan prinsip kepentingan bersama, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat (penjual dan pembeli.), mengidentifikasi barang yang ditukar, dan mendapatkan persetujuannya. Di mana tidak ada tipu daya melainkan premis dasar saling menguntungkan dalam transaksi barang dan jasa. Sesuai dengan apa yang telah diwahyukan Allah (SWT) :

(۱) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (۲) وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ وَيَإِتِئُوا بِالْمُطَفِّفِينَ يُخْسِرُونَ⁴⁶

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang melakukan kecurangan, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya.⁴⁷

⁴⁵ Akhmad, F. Hasan, *Fiqh Muamalah*, hlm.34-35.

⁴⁶ Q. S Al-Mutaffifin ayat 1-3

⁴⁷ Tim Penyempurna Terjemah Al-Quran Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Edisi Penyempurna* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 881-882.

Baris terakhir memperjelas bahwa kami tidak diizinkan untuk terlibat dalam penjualan atau pembelian apa pun, namun di dalamnya melibatkan sebuah kecurangan-kecurangan seperti timbangan atau takaran. Dalam artian sama halnya juga dengan jual beli itu harus setara baik harga atau jenisnya supaya tidak ada yang namanya kerugian atau keuntungan dalam satu pihak.

Menurut hukum Islam, bentuk-bentuk perdagangan berikut diperbolehkan:

1. Jual beli *salam* (pesanan)

Pertukaran barang halo ada metode pembelian produk dan layanan yang melibatkan pemesanan, membayarnya di muka, dan kemudian menerimanya di kemudian hari.

2. Jual beli barter

Jadi, menukar satu barang dengan barang lainnya, seperti beras dengan jagung, adalah contoh jual beli.

3. Jual beli mutlak

Pembelian dan penjualan barang menggunakan alat tukar yang telah ditentukan, seperti uang, dikenal sebagai jual beli mutlak.

4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Secara khusus, pembelian dan penjualan komoditas yang sering ditukar dengan bentuk mata uang lain, seperti perak dengan emas.⁴⁸

5. Jual beli lelang

⁴⁸ Siti Khoiriyah, *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*, (Surakarta: Centre For Deueloping Academic Quality (DAN), 2009), hlm. 24-25.

Lelang merupakan perjanjian yang meliputi pembelian dan penjualan, yang proses pembelian dan penjualannya bersifat publik dan dilakukan melalui negosiasi, dan yang penawarannya paling tinggi atau rendah maka barang tersebut menjadi miliknya.⁴⁹

6. Jual beli *Musawamah*

Jual beli *musawamah* adalah penjual tidak menetapkan harga tanpa menyebutkan nilai modalnya. Penetapan harga seperti itu paling sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁰

7. Jual beli kredit

Pembeli menerima barang sebagai objek jual beli tetapi tidak membayar harga seluruhnya atau sebagian saat melakukan jual beli melalui sistem kredit. Ini terjadi ketika tidak ada pihak yang membayar tunai. Kesepakatan Imam Mustafa, Fiqih mu'amalah, dan hari ini mengatur metode pembayaran,⁵¹

8. Jual Beli Yang Di Larang

Ada banyak hal berbeda yang mungkin terjadi ketika orang membeli dan menjual, terutama jika menyangkut hal-hal yang dilarang atau tidak sesuai dengan hukum Islam. Diantaranya, menurut salah satu pakar modern, Wahbah Zuhaili, adalah sebagai berikut:

⁴⁹ Megarisa, C. Mboeik, "Hak Sempurna Yang Melekat Pada Pemenang Benda Tidak Bergerak", Jurnal Kenotariatan Narotama Volume 1 Nomor 2, Agustus 2019, hlm. 33. <https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/jurtama/article/download/919/583/>

⁵⁰ Ahmad Sangat, *Fqih Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 33.

⁵¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019), hlm. 49

a. Larangan dalam jual beli terjadi karena adanya ketidakadilan dalam pelaksanaan akad oleh pelaku.

1. Orang gila
2. Anak kecil
3. Orang buta
1. Orang yang dipaksa

b. Jual beli dilarang karena ketidaksesuaian dalam ungkapan akad(shigat).

1. Jual beli *mu'athah*
2. Jual beli dengan tulisan (surat-menyurat) atau dengan perantara utusan
3. Jual beli orang bisu
4. Jual beli dengan orang yang tidak hadir di tempat
5. Jual beli dilarang jika ijab dan qabulnya tidak sesuai.
6. Jual beli yang tidak lengkap.

c. Jual beli yang dilarang karena *ma'qud alaih* (objek transaksi)

1. Jual beli barang yang tidak tersedia atau berisiko hilang.
2. Jual beli barang yang tidak bisa diserahkan.
3. Jual beli utang dengan pembayaran tidak tunai.
4. Jual beli yang mengandung unsur gharar besar.
5. Jual beli barang yang najis atau terkena najis..
6. Jual beli air.
7. Jual beli barang yang tidak diketahui.

8. Jual beli barang yang tidak ada di lokasi transaksi atau tidak terlihat.
9. Jual beli barang sebelum ada serah terima.
10. Jual beli buah-buahan atau tanaman yang belum matang.

d. Bertransaksi bisnis dengan cara yang ilegal karena situasi yang spesifik:

1. Jual beli *arbun*
2. Jual beli *inah*
3. Jual beli *tiba*
4. Jual beli dengan harga yang melibatkan barang haram seperti minuman keras dan daging babi.
5. Transaksi jual beli antara penduduk kota dengan warga desa.
6. Membeli barang dari pedagang langsung sebelum menuju pasar.
7. Jual beli *najasy*.
8. Melakukan transaksi jual beli saat adzan sholat Jumat.
9. Menjual anggur kepada produsen minuman keras.⁵²

9. Hikmah dan Manfaat Jual Beli

Beberapa hikmah dan manfaat dari aktivitas jual beli itu sendiri diantaranya adalah sebagai berikut:

Hikmah jual beli dalam garis besarnya yaitu Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang,

⁵² Wahbah Az-Zuhail, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta:Gema Insani/Insani, 2011), hlm. 34-44.

pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia di tuntut untuk hidup bersosialisasi. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Sedangkan manfaat dari jual beli adalah:

1. Kerangka ekonomi yang memunculkan hak milik orang lain dapat ditemukan dalam jual beli barang dan jasa.
2. Pembeli dan penjual dapat memenuhi tuntutannya secara sukarela atau dengan kesepakatan bersama.
3. Semua orang senang. Penjual mengambil barang-barang berhias ikhls dan menagih pembayaran, sementara pembeli berpisah dengan uang tunai mereka dan dengan senang hati menerima barang tersebut. Akibatnya, perdagangan barang dan jasa juga dapat menumbuhkan semangat gotong royong dalam memenuhi kebutuhan pokok.
4. Tidak boleh mengkonsumsi atau memiliki apapun yang dianggap haram.
5. Penjual dan pembeli memperoleh rahmat dari Allah SWT.
6. Menciptakan rasa damai dan kebahagiaan.⁵³

⁵³ Ghufon Ihsan, *Fiqh Muamalat*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, hlm. 15.

B. Pengertian Barter Menurut KUHPerdata

Dalam Pasal 1541 KUHP, KUHPERDATA mendefinisikan pertukaran sebagai kesepakatan di mana salah satu pihak setuju untuk memberikan barang kepada pihak lain sebagai imbalan atas barang lain. "aturan tentang perjanjian jual beli berlaku untuk perjanjian pertukaran," kata pasal 1546 KUH Perdata. Kedua belah pihak dalam perjanjian pertukaran terikat secara hukum untuk menjalankan ketentuannya, dengan pihak pertama bertindak sebagai malksanakan perjanjian dan pihak kedua sebagai pihak yang memiliki kemampuan untuk benar-benar mentransfer barang yang dipermasalahkan. Pasal 1542 KUHPerdata menyatakan bahwa barang bergerak dan tidak bergerak dapat ditukar, asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan.

Kesepakatan berbasis konsensus adalah dasar untuk Pertukaran nukar, dan implementasinya sudah dekat. Penjualan dan pembelian, pertukaran, sewa, kemitraan sipil, hibah, penyimpanan aset, pinjaman, peminjaman, pemberian surat kuasa, penangguhan hutang, perjanjian keuntungan, dan perdamaian semuanya diatur oleh KUH Perdata. Sejumlah besar jenis perjanjian baru- termasuk leasing, sewa beli, waralaba, usaha patungan, dll.- telah muncul di luar KUH Perdata.⁵⁴

⁵⁴ Gumanti Retna, "SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (Ditinjau Dari KUHPerdata) Retna Gumanti Abstrak," *Jurnal Pelangi Ilmu* 05, 2012. <https://core.ac.uk/download/pdf/233373833.pdf>. Di Akses Pada Tanggal 20 Mei 2024.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, "suatu tindakan di mana satu atau lebih orang mengikatkan diri pada satu atau lebih orang lain" didefinisikan sebagai kesepakatan.

Objek yang kuat diperlukan agar istilah yang mengikat dapat digunakan dalam perjanjian barter, dan inilah yang memberikan dukungan hukum pada perjanjian tersebut dan membuatnya mengikat. Hukum perdata. Keabsahan perjanjian tersebut bergantung pada empat ketentuan:

1. mereka telah mencapai kesepakatan yang mengikat secara hukum; agar perjanjian ini berlaku, kedua belah pihak harus menegaskan bahwa mereka setuju dengan ketentuan yang telah dibahas sebelumnya.
2. kompetensi pembuat kontrak; pembuat kontrak, yaitu mereka yang tidak termasuk dalam kategori yang dijelaskan dalam Pasal 1330 KUHPerdata, yang mencakup orang-orang yang tidak dapat membuat perjanjian, termasuk:
 - a. Individu yang belum mencapai usia 21 tahun”;
 - b. Individu yang berada di bawah pengawasan hukum (kuratel)”;
 - c. “Wanita yang sudah menikah”
3. Hal tertentu; sesuatu yang menjadi objek dalam sebuah perjanjian.
4. Sebuah alasan yang sah, tidak bertentangan dengan norma, agama, adat, dan budaya.⁵⁵

⁵⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Barter Menurut Fikih Muamalah

Ketika dua pihak terlibat dalam barter, mereka menukar kepemilikan satu produk dengan produk lain yang bernilai sama atau lebih besar. Barter adalah praktik pertukaran barang dan jasa non-moneter satu sama lain.⁵⁶

Definisi sederhana barter dalam bahasa adalah perdagangan barang atau jasa. Untuk mendapatkan sesuatu dengan menyerahkan sesuatu yang lain atau dengan mengganti satu barang dengan yang lain adalah definisi pertukaran (*mu'awad{hat}*) atau perubahan (*mubadah*). Kata bahasa Indonesia untuk "pertukaran" adalah "bumbu", seperti yang didefinisikan oleh kamus KBBI. Ungkapan "*al-mu'awad{hat}*" mengacu pada setiap transaksi yang melibatkan pembelian atau penjualan aset nyata atau non-nyata.⁵⁷

Sumarto Zulkifli menjelaskan bahwa apabila jika salah satu pihak tidak memiliki informasi harga yang akurat, maka jual beli (menukar barang dengan uang) mungkin akan merepotkan. Mengingat hal tersebut di atas, Sumarto Zulkifli menyatakan bahwa transaksi barter diperbolehkan dan tidak melanggar hukum Syariah. Namun, harus ada aturan dasar yang terdefinisi dengan baik, terutama yang berkaitan dengan data harga-harga karena kedua belah pihak bertanggung jawab penuh atas kualitas dan kuantitasnya.⁵⁸

1. Dasar Hukum Barter

a. Al-Quran

⁵⁶ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.

⁵⁷ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keunagan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika 2013), hlm. 73.

⁵⁸ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah...*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 47-49.

Di dalam melihat sebuah pedoman terkait apapun itu pedoman utama kita sebagai umat muslim tentunya Al-Quran. Dasar hukum barter dapat ditemukan dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١) ⁵⁹

Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dan janganlah berburu saat kamu sedang menunaikan haji. Sesungguhnya Allah SWT menetapkan hukum sesuai kehendak-Nya.⁶⁰

Maksud berasal dari tafsir ayat sebelumnya yang tidak di larang untuk melakukan yang namanya jual beli barter. Dengan syarat semua ketentuannya-ketentuan yang ada itu harus tepenuhi secara jelas baik rukun maupun syarat-syaratnya. Keabsahan jual beli barter, atau ketiadaan, bergantung pada pemenuhan masing-masing pilar dan persyaratan tersebut di atas. Untuk memastikan bahwa tidak ada yang akan mendapatkan atau kehilangan apa pun. Seiring dengan begitu keduanya sama-sama ikhlas dan rela serta mengurangi timbulnya suatu permasalahan.

b. Al-Hadis

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ
فَقَدْ أَرَبَى الْأَحَدُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ.

Abu Said al-Khudri meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, pembayaran emas harus dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, semuanya dilakukan secara langsung (tunai).

⁵⁹ Q. S Al-Maidah ayat 1.

⁶⁰ Tim Penyempurna Terjemah Al-Quran Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Edisi Penyempurna...*, hlm.143.

Siapa saja yang menambah atau meminta tambahan, maka telah berurusan dengan riba. Baik yang memberi maupun yang menerima, keduanya sama-sama bersalah. (HR. Muslim).⁶¹

Dari penjelasan hadis di atas bahwa tata cara dalam barter pada masa nabi tersebut bahwa barang yang menjadi alat tukar haruslah setara dan barang itu harus sejenis seperti kurma dengan kurma dan lain sebagainya. Tidak boleh salah satu nya yang dirugikan atau merasa diuntungkan. Jika salah satu pihak itu meminta tambahan maka hal tersebut dinamakan perbuatan tiba, dan itu adalah perbuatan yang salah baik pemberi atau penerimanya.

2. Rukun dan Syarat Barter

Berikut ini adalah rukun yang harus dipenuhi ketika kita melakukan transaksi barter :

1. Penjual
2. Pembeli
3. Barang yang di tukarkan
4. Ijab qabul.⁶²

Istilah "jual beli" mencakup lebih dari sekadar tindakan menukar satu barang dengan barang lainnya; itu juga mencakup praktik barter atau pertukaran.⁶³

Memperdagangkan barang atau jasa untuk barang atau jasa lain, oleh karena itu, sama dengan menjual beli, berikut adalah syarat-syarat dalam barter :

⁶¹ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Tayasiru al alam syarh, Umdatul Ahkam*, (Bairut: Darul Falah, 2008), hlm. 648.

⁶² Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, hlm. 48.

⁶³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 67.

1. Agar penjualan dapat dilakukan, baik penjual maupun pembeli harus memenuhi persyaratan tertentu:
 - a. Penjualan dan pembelian adalah batal demi hukum jika salah satu pihak tidak masuk akal; orang yang berakal sehat dapat membedakannya atau memilih yang terbaik untuk dirinya sendiri.
 - b. Ungkapan "atas kehendaknya sendiri" mengacu pada situasi di mana salah satu pihak tidak menggunakan tekanan atau paksaan untuk menyebabkan pihak lain melakukan pembelian atau penjualan, artinya pihak lain tidak bertindak secara bebas. Transaksi atau penjualan yang tidak didasarkan pada pilihan bebas para pihak adalah batal demi hukum.
 - c. Orang-orang yang terlibat dalam jual beli tersebut tidak dianggap boros karena menurut hukum, orang yang boros adalah orang yang tidak mampu bertindak secara mandiri, padahal undang-undang tersebut jelas-jelas untuk kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, kedua belah pihak tidak boros.
 - d. Hukum Islam (Fikih) menyatakan bahwa seorang anak laki-laki dianggap dewasa ketika ia mencapai usia lima belas tahun dan seorang anak perempuan ketika menstruasi dimulai. Jadi, penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh anak-anak dianggap tidak sah. Namun demikian, ada ulama yang berpendapat bahwa anak-anak dapat secara sah membeli dan menjual barang-barang kecil tanpa nilai yang tinggi selama mereka dapat membedakan yang baik dan

yang buruk, belum mencapai pubertas, dan belum bermimpi atau menstruasi.

2. Dalam skenario ini, persyaratan berikut harus dipenuhi oleh barang yang dijual atau dibeli, yaitu barang yang mendorong penjualan atau pembelian:

- f. Suci. Dalam konteks ini, "suci" dan "bersih" menandakan bahwa barang-barang yang ditukar bebas dari segala kotoran, seperti sifat-sifat najis yang mencolok yang ditemukan pada, katakanlah, daging babi atau anjing.
- g. Produk yang diuji dapat digunakan.
- h. Milik sendiri. Baik topik maupun produk yang dipertukarkan dalam transaksi barter tidak boleh berupa sewa atau pinjaman dari orang lain; sebaliknya, mereka harus menjadi barang dengan kepemilikan independen. Jika produk yang ditukar bukan milik mereka sendiri, transaksi tersebut tidak sah menurut hukum, dan pemilik komoditas dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika mereka mengetahui dan menyetujui transaksi tersebut.
- i. Produk dapat dipindahtangankan.
- j. Faktor-faktor seperti bobot, nilai, dan harga barang dapat diketahui.⁶⁴

⁶⁴ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), hlm. 100-106.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh seseorang dalam jangka waktu yang berjangka secara hati-hati dan kritis. Dengan cara mencari topik penelitian, mengumpulkan data lalu di analisa sehingga menjadi suatu pemahaman atas kasus atau isu tertentu.⁶⁵

A. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan adalah bagian dari penelitian ini yang memiliki definisi penelitian yang berlangsung serta dilaksanakan di lapangan maupun tempat yang telah ditentukan guna menganalisis tanda-tanda yang terjadi di wilayah tersebut, yang berfungsi sebagai sumber data setelahnya diperoleh itu dinamakan sebagai responden. Sumber informasi tersebut dapat diperoleh dari beberapa cara seperti, angket, observasi, wawancara, dan lain sebagainya.⁶⁶

Para peneliti dalam penelitian ini mengumpulkan data dan informasi mereka dengan cara terjun ke lapangan yang mendalam dalam kaitannya dengan topik penelitian yang akan diusung. Peneliti akan langsung datang ke wilayah yang telah ditentukan oleh peneliti yaitu Desa Cilopadang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan

⁶⁵ Faisar, A. Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2010), hlm. 11.

⁶⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Kalimantan: Antasari Press, 2011), hlm. 15.

deskriptif, dilakukan pendekatan kualitatif. kualitatif yaitu tata cara penelitian yang pada akhirnya akan hasilkan deskripsi tekstual dari data tersebut maupun lisan.⁶⁷ Yang tujuannya adalah untuk mendapatkan deskripsi tinjauan fikih muamalah terhadap praktik barter ayam hidup dengan dedak (pakan ayam).

B. Lokasi penelitian

Dimana para peneliti akan melakukan studinya, khususnya di Desa Cilopadang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Alasan peneliti melaksanakan penelitian di desa tersebut adalah karena masih banyaknya warga yang melakukan transaksi barter ayam hidup dengan dedak (pakan ayam) tersebut serta adanya sebuah kejanggalan di dalamnya. Seperti halnya kerugian yang ditanggung oleh si pemilik dedak, adanya ke-tidak jelasan takaran atau timbangan ayam yang diberikan, elemen dasar dan kebutuhan yang belum terpenuhi ketika akad berlangsung baik objek atau subjeknya.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Orang-orang yang terlibat dengan latar belakang penelitian yang digunakan sebagai informan untuk memberikan rincian tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dikenal sebagai subjek penelitian.⁶⁸

Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai guna mendapatkan data

⁶⁷ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2009, hlm. 28.

⁶⁸ Nuning Indah, P., "penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosia* Volume 1, Nomor 2 Agustus, 2017

terkait Praktik Barter Ayam Hidup Dengan Dedak (pakan ayam) di Desa Cilopadang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. Berikut adalah subjek data penelitian :

a. Peternak Ayam

Peternak ayam yaitu seorang warga desa Cilopadang yang mempraktekan barter dengan cara menukarkan ayam miliknya dengan dedak (pakan ayam) dengan kadar yang tidak pasti. Pelaku barter di sini yaitu ibu Samirah sebagai peternak ayam kampung.

b. Pemilik Dedak (pakan ayam)

Pemilik dedak (pakan ayam) yaitu seseorang yang melakukan praktik barter dengan cara menukarkan dedak (pakan ayam) miliknya dengan si peternak ayam. Pemilik dedak (pakan ayam) tersebut adalah ibu Yanti, ibu Manah, ibu Rai, ibu Intan dan ibu Laras.

D. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis empiris. "Metode penelitian yuridis empiris merupakan cara melakukan penelitian hukum yang melihat pada ketentuan hukum yang relevan dan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap situasi masyarakat di kehidupan nyata untuk menemukan

fakta untuk dijadikan data, menganalisis untuk menemukan masalah., dan kemudian memecahkan masalah tersebut.”⁶⁹

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, sering disebut sebagai data primer, tersebut kepada penerima atau pengumpul data melalui wawancara atau kuesioner.⁷⁰ Sumber utama dari penelitian ini yaitu orang yang melaksanakan praktik barter ayam hidup dengan dedak (pakan ayam) yaitu peternak ayam dan pemilik dedak. Seperti ibu Samirah sebagai pelaku peternak ayam, ibu Yanti, ibu Manah, ibu Rai, ibu Intan dan ibu Laras sebagai pemilik dedak sekaligus pelaku barter ayam hidup dengan dedak (pakan ayam).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang tidak berasal dari sumber aslinya melainkan diperoleh melalui cara lain atau pengumpul informasi atau data dengan tujuan sebagai sumber pendukung bagi sumber data primer.⁷¹ Contoh data tersebut bisa didapatkan yang berasal dari dokumen-dokumen, dan literature

⁶⁹ Kornelius Benuf, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011)* Volumen7 Edisi 1, 2020, hlm. 27-28 <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859>

⁷⁰ Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 42.

⁷¹ Husain Umar, *Metode*, hlm. 42

atau kepustakaan, baik itu buku maupun jurnal, artikel, majalah yang memiliki keterkaitan dengan topik masalah yang akan dikaji.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah:

1) Observasi

Definisi observasi yaitu pengamatan yang di fokuskan terhadap peristiwa, kejadian, maupun suatu gejala penting.⁷²

Terdapat alur observasi dalam penelitian yang akan dilangsungkan oleh peneliti, yaitu peneliti akan mendatangi langsung lokasi penelitian guna melangsungkan observasi terkait praktik barter ayam hidup dengan dedak (pakan ayam).

Jenis observasi yang digunakan oleh peneliti yaitu pengamatan terorganisir adalah. Peneliti menggunakan observasi terstruktur untuk menjelaskan secara metodis perilaku spesifik yang menjadi subjek perhatian, dengan penekanan pada ciri-ciri perilaku spesifik yang mungkin terjadi dalam keadaan lapangan atau pengaturan eksperimental. Alat yang digunakan untuk ini umumnya dikenal sebagai daftar periksa (*checklists*).⁷³

2) Wawancara

⁷² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 117.

⁷³ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm.

Pengertian dari wawancara yaitu sebuah peristiwa atau suatu runtutan kejadian sebuah interaksi yang dilakukan oleh pewawancara serta pihak yang diwawancarai. Dalam kasus ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁷⁴ Yang diwawancarai yaitu peternak ayam dan pemilik dedak di desa Cilopadang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Peneliti dalam hal ini menggunakan metode yang dikenal sebagai *purposive sampling*, yang melibatkan pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu.⁷⁵ Dengan demikian peneliti mewawancarai enam narasumber, yaitu satu peternak ayam, dan lima warga yang menjadi konsumen atau pelaku barter ayam hidup dengan dedak (pemilik dedak) di Desa Cilopadang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap.

3) Dokumentasi

Menggunakan dokumen yang ada adalah strategi pengumpulan data yang dikenal sebagai dokumentasi.

⁷⁴ Abdul, F. Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Harfa Creative, 2023), hlm. 99.

⁷⁵ Abdul, F. Nasution, *Metode*, hlm. 80.

Dokumen tersebut secara umum memiliki bentuk berupa gambar, tulisan, maupun karya-karya yang bersejarah milik seseorang. Dokumentasi merupakan cara mendapatkan informasi dari berbagai sumber baik yang tertulis maupun dokumen yang di dalamnya terdapat responden maupun tempat yang biasanya untuk melangsungkan aktivitas keseharian.⁷⁶

G. Teknik Analisis Data

Adapun langkah langkah - langkah analisis data sebagai berikut

1) Reduksi Data

Proses reduksi data adalah memilih aspek-aspek kunci dari skenario atau kejadian yang tidak terlalu rumit, memperhatikan apa yang paling penting, dan mencari tema dan pola yang berulang. Ini berarti bahwa para peneliti dapat lebih mudah mengakses data sebelumnya berkat data yang berkurang, dan hasilnya atau gambarannya menjadi lebih jelas.⁷⁷

2) Penyajian Data

Penyajian data melibatkan pengorganisasian data ke dalam pola yang bermakna dan menampilkannya melalui uraian singkat, teks naratif, grafik, jaringan, dan bagan. Para ilmuwan akan mengklarifikasi penyajian data sehingga setiap orang dapat memahami apa yang terjadi

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendi.dikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandng: Alfabeta, 2019), hlm. 314.

⁷⁷ Sugiyono, *Metode*, hlm. 323.

dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk merencanakan upaya di masa depan.⁷⁸

3) Verifikasi Data

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data, yaitu temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa diskripsi atau gambaran mengenai suatu objek yang sebelumnya remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas dan dapat berhubungan kausal atau interaktif hipotensis atau teori.⁷⁹



⁷⁸ Sugiyono, *Metode*, hlm. 325.

⁷⁹ Sugiyono, *Metode*, hlm. 338.

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK BARTER AYAM HIDUP DENGAN DEDAK

MENURUT TINJAUAN FIKIH MUAMALAH MUAMALAH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Bener, Boja, Cibeunying, Cilopadang, Jenang, Mulyadadi, Padangjaya, Padangsari, Pahonjean, Pengadegan, Sadabumi, Sadahayu, Salebu, Sepetnunggal, Sindangsari, dan Ujungberung hanyalah beberapa dari sekian banyak desa di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Desa Boja membentuk batas utara Desa Cilopadang; Desa Padangjaya membentuk batas selatannya, Desa Cibeunying membentuk batas timurnya; dan Desa Jenang membentuk batas baratnya.

Dataran rendah, dataran tinggi, kawasan perkebunan, persawahan, dan yang terpenting, tempat menetap yaitu desa Cilopadang. Terdapat 3.986 perempuan dan 4.039 laki-laki yang tinggal di desa Cilopadang yang luasnya sekitar 10.658 km². Jarak antara Desa Cilopadang ke Kecamatan Majenang adalah 3 km, dibutuhkan waktu 15 menit berkendara ke sana, dan 2,5 jam jalan kaki.

Berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa di daerah tersebut di Desa Cilopadang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap peneliti mengambil sampel 5 pemilik dedak (pakan ayam) dan 1 orang sebagai pemilik ayam. Di desa Cilopadang, ada sembilan orang yang mengisi survei, meski tiga di antaranya tidak senang karena diminta lebih banyak informasi.

Oleh karena itu, prinsip *proposive sampling* digunakan oleh peneliti. Sebaliknya, enam responden tersebut cukup mewakili untuk dimintai keterangan yang sesuai dengan kriteria, dan dari ke enam responden tersebut juga sangat antusias dalam hal ini. Oleh karena itu juga peneliti lebih mudah untuk mengaplikasikan dan mengkaitkan dengan fikih muamalah.

Mengingat temuan dari teori yang disajikan pada bab 2 di atas, pembaca tidak akan kesulitan mengikuti argumen peneliti dalam tesis yang menjadi kerangka dasar kajian barter ayam hidup dengan dedak (pakan ayam). Dalam teori bab dua di atas jika ditinjau dari segi fikih menurut ketentuan hukum penjualan, ini tidak dapat diterima. Karena dalam kasus tersebut ketika melakukan sebuah transaksi tidak melihat ketentuan-ketentuan yang ada dalam teori fikih muamalah seperti syarat dan rukun jual beli yang tidak terpenuhi.

B. Praktik Barter Ayam Hidup Dengan Dedak di Desa Cilopadang Kecamatan Majenang di Kabupaten Cilacap

1. Gambaran Umum Praktik Barter Ayam Hidup Dengan Dedak (pakan ayam)

Semua orang di Desa Cilopadang adalah petani atau ibu rumah tangga, menurut media sosial, pengusaha kecil-kecilan atau UMKM. Sebagian besar masyarakat beberapa orang memanfaatkan persawahannya untuk bercocok tanam jagung, sementara yang lain memanfaatkannya untuk bercocok tanam padi, singkong dan lain lain. Mengingat bahwa tata letak geografis Desa Cilopadang ini berada di tempat yang sedikit tinggi.

Menyaksikan warga desa Cilopadang yang sama-sama bersemangat dengan kampanye masyarakat terhadap gotong royong, menambah semangat, kesadaran, dan imajinasi mereka yang tak terbatas pada suasana yang semarak, benar-benar membedakan desa Cilopadang dari desa-desa lain dan dapat dikatakan bahwa Desa Cilopadang ini adalah desa yang maju dan berkembang.⁸⁰ Mengenai barter ayam hidup dengan dedak (pakan ayam) masih dilakukan, dan masyarakat Cilopadang belum menyadarinya. Kepala desa agak terkejut dan kagum bahwa barter masih digunakan sampai sekarang.⁸¹

Adanya sebuah praktik barter ayam hidup (pakan ayam) itu sendiri kebanyakan dilakukan awalnya untuk saling membantu satu sama lain. Maka dengan alasan tersebut terjadilah sebuah praktik barter tersebut. Di sisi lain pemilik ayam tersebut mendatangi tiap-tiap rumah yang sekiranya mempunyai dedak (pakan ayam). Pemilik ayam selanjutnya akan menanyakan apakah individu tersebut memiliki dedak (pakan ayam) atau tidak, jika punya maka si pemilik ayam ini akan mengambilnya dan mengatakan bahwa, dedaknya di ambil dan sebagai gantinya nanti diberikan satu ekor ayam. Pemilik ayam yang bernama Ibu Samirah ini biasanya memiliki pelanggan tersendiri yakni, Ibu Yanti, Ibu Manah, Ibu Rai, Ibu Intan, dan Ibu laras orang yang melakukan barter (pemilik Dedak) dan mereka yang berpartisipasi dalam penelitian ini.

⁸⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Warsu Suwondo, Kepala Desa Cilopadang, Tanggal 22 Mei 2024.

⁸¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Warsu Suwondo, Kepala Desa Cilopadang, Tanggal 22 Mei 2024.

Ibu Yanti menyatakan praktik ini tidak sejalan dengan keabsahan hukum Islam. Dia melanjutkan dengan menjelaskan bahwa kejadian ini telah berlangsung sejak dia masih kecil dan masih berlangsung, tetapi dia sendiri telah berhenti atau tidak lagi terlibat dalam praktik ini sekitar 1 tahun yang lalu. Ibu Yanti sendiri merasa bahwa hal tersebut sepertinya kurang baik atau dalam artian salah satu pihak ada yang dirugikan. Oleh sebab itu Ibu Yanti berhenti melakukan kembali berter tersebut.⁸²

Alasan barter ini dilakukan oleh pemilik ayam kepada pemilik dedak yaitu karena pemilik ayam tidak mempunyai cukup uang untuk membeli dedak (pakan ayam) ke pabrik. Biasanya harga dedak (pakan ayam) di pabrik seharga Rp. 3.000 / Rp. 4.000 / kg. Sedangkan ayam yang dipelihara juga cukup banyak yaitu sekitar 30-40 ekor ayam, dan sudah dipastikan butuh dedak (pakan ayam) yang cukup banyak juga. Karena hal tersebut juga di dukung dengan adanya seorang pemilik dedak (pakan ayam) yang mau menukarkan dedak (pakan ayam) dengan ayamnya itu.⁸³

Seperti yang diucapkan oleh ibu Manah sebagai berikut :

Nah urang tibahela ge ngges ngalakonan barter iye, nya sugan mah daripada huut na di ingken jadi bau mubazir lin, nya ngges be dibtukerken jeng hayam eta. Da sugan rajen ngke jarinboga hayam jenuk, urang nya te ngerti hukum na kumaha da te belajar nu kitu. Tapi nya kumaha dei da kebiasaan eta ngges aya ti ker bahelabahela, terus kerge aya nu menta cena die di ijolan ku hayam. Mun te di ijolan si bisa kan di jual kanu hayangen.⁸⁴hayangen

⁸² Hasil Wawancara Dengan Ibu Yanti, Mantan Pelaku Barter Pada Tanggal 22 Mei 2024.

⁸³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Intan, Pelaku Barter Sekaligus Pemilik Dedak, Pada Tanggal 22 Mei 2024.

⁸⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Manah, Pelaku Barter Sekaligus Pemilik Dedak, Pada Tanggal 23 Mei 2024.

Bu Mensah sudah cukup lama terlibat dalam pertukaran barter ayam hidup dengan dedak (pakan ayam), seperti yang dia jelaskan di atas. Beliau berpikir bahwa daripada dedak (pakan ayam) tersebut tidak dimanfaatkan karena Ibu Manah juga tidak memiliki ayam lebih baik di tukarkan saja dengan dedak (pakan ayam). Ibu Manah secara hukum agama tidak mengetahui barter ayam hidup dengan dedak (pakan ayam) ini baik atau buruk dan tidak tau menau tentang tata cara barter yang benar pula. Namun bagaimana lagi barter tersebut sudah ada sejak ia kecil, dan masih ada orang yang selalu menawarkan barter ayam dengan dedak (pakan ayam) kepada beliau jadi sampai sekarang Ibu Manah masih tetap melakukan barter ayam dengan dedak (pakan ayam) tersebut.⁸⁵

Adanya sebuah praktik barter ayam hidup dengan dedak (pakan ayam) tersebut adalah umum bagi kebanyakan pelaku untuk memanfaatkan sesuatu yang pada awalnya tidak menawarkan nilai apapun. Praktik barter muncul ketika motivasi seperti itu hadir ayam hidup dengan dedak (pakan ayam). Di sisi lain juga adanya seorang pemilik ayam yang mendatangi rumah-rumah yang sekiranya memiliki dedak (pakan ayam) atau biasanya pemilik ayam langsung mengambil dedak (pakan ayam) tersebut dan mengatakan bahwa dedak (pakan ayam) saya ambil dan nanti sebagai gantinya saya kasih seekor ayam.

Sebagaimana yang di jelaskan oleh Ibu Rai:

⁸⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Manah, Pelaku Barter Sekoagis Pemilik Dedak, Pada Tanggal 23 Mei 2024.

Nya paham si bahwa eta jalmana sadayeh, ngan ker eta urang nyele si Manah (Ibu Manah) ai basa nukerken huut gening menang hayam kitu. Na pikir urang nya ah ai kitu mah urang ge aya huut tuh nganggur di imah da urang te boga hayam, ek di bere ge bere kasaha. Nah terus si jalma eta ngadenge ai urang boga huut terus di paranan ka imah urang.⁸⁶ urang

Menurut ibu Rai, pemilik ayam tersebut berasal dari Desa Cilopadang yang bernama ibu Samirah yang merupakan tetangga RT ibu Rai sendiri. Memang tidak setiap hari pemilik ayam (Ibu Samirah) ini mendatangi rumah-rumah warga yang sekiranya mempunyai dedak (pakan ayam), kurang lebih sekitar 3/4 minggu ibu Samirah tersebut berkunjung ke rumah pemilik dedak atau jika stok dedaknya habis saja.⁸⁷

Berkaitan dengan takaram nilai harga atau berat baik ayam atau dedak (pakan ayam) yang menjadi acuan pertukarannya itu dari banyak atau sedikitnya dedak (pakan ayam) yang diberikan dan berbeda-beda beratnya. Ketika dedak (pakan ayam) yang diberikan itu banyak maka akan diberikan ayam yang menurut ibu Samirah ini cocok atau layak, begitupun sebaliknya jika dedak (pakan ayam) yang diberikan lebih sedikit maka ayam yang diberikan juga yang sesuai menurut ibu Samirah.

Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Intan sebagai berikut :

Ari maslah tiap jalma nu mere huut na sabaraha mah te nyaho, jeng sabaraha gede ne hayam nu di bere ge te nyaho da tara nyenyeleken ngan biasana ai ges mereka huut 3 kali pasti sok di bere hayam. Terus huut nu di tukerken ge ulah huut anu bau kudu anu hade, da ai huut bau mah hayam ge wegahen ning. Masalah harga hayam dibandingken jeng harga huut mah da iyeng te ka pikir anjog

⁸⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Rai, Pelaku Barter Sekaligus Pemilik Dedak, Pada Tanggal 23 Mei 2024.

⁸⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Rai, Pelaku Barter Sekaligus Pemilik Dedak, Pada Tanggal 23 Mei 2024.

*dia sarua apa hntena, tapi sigana harga huut di pabrik ayena kurang lewih nya 3 rebu apa 4 rebu sakilona.*⁸⁸

Berkaitan dengan kriteria dedak (pakan ayam) yang akan ditukarkan menurut ibu Samirah yaitu dedak (pakan ayam) yang masih baru dalam artian tidak berbau tidak sedap.⁸⁹ Adapun keterangan lain yang dijelaskan oleh ibu Samirah yaitu, beliau itu tidak cukup uang untuk membeli dedak ke pabrik penggilingan padi, selain itu juga jarak yang lumayan jauh dari rumahnya sehingga beliau memilih untuk melakukan barter saja dengan tetangga RT.

Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Samirah sebagai berikut :

Nya urang ngalakonan eta ngges sue, kunaon barter nya da orang sol kadang te boga duit jeng melina. Nah terus da sok aya bae nu ngagiling pare terus kan menang huut nah terus jalma eta te boga hayam sok nganggur jadi na huut na ges be di ijolan hayam ku urang teh. Sebenerna ai meli ka pabrik ya paling 3 rebu apa 4 rebu sakilona, tapi kan ai meli jenuk nya tekor mending jeng nu lain duitnya kitu. Nah tapi hayam na eta di bere na ngke ai ges gede setia lah. Jadi model na huut hela lakara hayam, kadang hayam na masih ngendog,. Nya te aya akad nanaon pokona aya huut bawa bae nya hona ngke di bere hayam.

Dari penjelasan di atas yang disampaikan oleh ibu Samirah selaku pemilik ayam bahwa sudah jelas rukun dan syarat dalam melakukan transaksi barter tersebut tidak terpenuhi dan terkadang ayam yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah dedak yang sudah di bawanya.

Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Laras sebagai berikut

⁸⁸ Hasil Wawancara Dengan Ibu Intan, Pelaku Barter Sekaligus Pemilik Dedak, Pada Tanggal 23 Mei 2024.

⁸⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Samirah, Pelaku Barter Sekaligus Pemilik Ayam, Pada Tanggal 22 Mei 2024.

*Kadang nya tukangen mah asa te ikhlas ai dibere hayam na letik, tapi da kumaha sok kadang maksa jeng te ngenahen ka jalmana.*⁹⁰

Dari hasil wawancara dengan pemilik ayam dan pemilik dedak (pakan ayam) peneliti menyimpulkan bahwa terjadinya barter ayam hidup dengan dedak (pakan ayam) tersebut yaitu bagi pemilik ayam bertujuan untuk mencukupi kebutuhan pakan ayam miliknya dan menghemat biaya pengeluaran. Sedangkan menurut pemilik dedak (pakan ayam) sendiri yaitu untuk mendapatkan ayam, yang dimana sebelum melakukan barter tidak memiliki ayam sedangkan setelah melakukan barter jadi memiliki ayam. Dan walaupun dibalik tujuan tersebut ada rasa keterpaksaan dan rasa tidak enak hati dalam melakukan barter tersebut.

C. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Barter Ayam Hidup Dengan Dedak di Desa Cilopadang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap

Dikatakan dalam Al-Qur'an dan Hadits, agama terbesar di dunia yang dianut oleh umat Islam, Islam mengajarkan para penganutnya untuk mencari kesenangan baik di kehidupan ini maupun di kehidupan selanjutnya. Untuk memastikan bahwa semua usaha manusia, termasuk yang ada di bidang perdagangan dan ekonomi, selaras dengan tujuan hidup manusia, ketidaksempurnaan Islam menjadi hukum itu sendiri. Semua operasi perdagangan dunia pada saat nabi hidup. Rasulullah SAW sudah

⁹⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Laras, Pelaku Barter Sekaligus Pemilik Dedak, Pada Tanggal 23 Mei 2024.

mencontohkan bagaimana cara berdagang yang baik dan benar secara syariat agama.⁹¹

Agama Islam sendiri pula telah mengatur alasan kenapa manusia diciptakan dan bagaimana cara menjalani hidupnya seperti halnya dalam dunia perdagangan. Dan agama Islam pun melarang adanya ketidakadilan atau kecurangan dalam melakukan sebuah transaksi, dan dianjurkan ketika melakukan transaksi itu harus suka sama suka dan tidak adanya sebuah paksaan atau saling merelakan.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁹²

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

⁹³

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa kita dilarang memakan harta sesama kecuali suka sama suka. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa apabila dalam melakukan sebuah tukar menukar atau transaksi harus adanya sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak terlebih dahulu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadist riwayat Bukhari sebagai berikut :

⁹¹ Fitharia Khusno, "Nilai-Nilai Ulu Al-Azmi Dalam Tafsir Ibn Kathir", Al-Bayan: *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 2 1 Juni 2018, hlm. 1-2.

⁹² Q. S An-Nisa ayat 29.

⁹³ Tim Penerjemah, al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Terjemahnya* (Jakarta: Diponegoro, 2002), hlm. 78.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ"

Dari Sa'id bin Abi Sa'ad, dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Allah SAW berfirman, Tiga golongan yang aku menjadi lawan mereka pada hari kiamat, (yaitu orang yang memberi karena aku kemudian melanggar, orang yang menjual orang mereka lalu memakan harganya, dan orang yang menyewa pekerja lalu mereka menyelesaikan pekerjaannya, namun tidak diberi upah.⁹⁴

Tidak disarankan untuk melakukan perdagangan dengan tipu daya, seperti yang dapat dilihat dari hadits tersebut di atas. Karena bisa merugikan satu pihak sekaligus membuat pihak tersebut merasa tidak adil. Satu-satunya cara jitu untuk menghindari celaka dan menikmati nikmat Allah SWT setiap saat adalah dengan bertindak sesuai dengan apa yang baik dan benar menurut syariat.

Barter ayam hidup dengan dedak (pakan ayam) tersebut tidak sah dalam syarat dan rukun jual beli barter karena Islam sangat memperhatikan segala sesuatunya terutama di bidang muamalah. Dan Islam pula sangat memprioritaskan sebuah keabsahan dan kemanfaatan umat muslim. Dalam kasus yang terjadi di Desa Cilopadang terkait barter ayam hidup dengan dedak (pakan ayam) sudah jelas tidak sah apabila diterapkan oleh masyarakat sebab melanggar aturan-aturan agama di dalam bermuamalah.

Melihat kondisi dan rukun jual beli yang krusial dan harus ada sebelum atau selama suatu kegiatan, maka kajian fikih muamalah berikut berkaitan

⁹⁴ Al-Imam Al Hafiz Ibnu Hajar Askalani, Fathul Baari Syarah Sahih Al Bukhari (jil. 13) terj. Amirudin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 63.

dengan pertukaran ayam hidup dengan dedak (pakan ayam). Konsep terkait tersebut khususnya jual beli barter harus pula memenuhi ketentuan atau aspek yang sudah ada dalam syariat Islam.

Yang pertama berkaitan dengan rukun dan ketentuan adalah, yaitu pihak-pihak yang terlibat. Dua pihak melaksanakan ketentuan perjanjian dalam hal ini. Dengan kata lain, pihak pertama yang dikenal oleh peneliti adalah pihak yang melakukan barter dan memiliki ayam, sedangkan pihak kedua dikenal sebagai orang yang memiliki dedak (pakan ayam) dalam hal disebut pemilik dedak yaitu Ibu Manah, Ibu Yanti, Ibu Rai, Ibu Intan dan Ibu Laras. Sebagai pemilik dedak (pakan ayam), kedua belah pihak sepakat untuk saling mengalihkan kepemilikan komoditas tersebut dengan menggunakan kewenangan masing-masing, namun ayam yang dijadikan bahan pertukaran tidak disertakan pada saat itu. Namaun dalam hal ini dedak (pakan ayam) sudah berpindah hak milik akan tetapi ayam tersebut belum karena barang yang dijanjikan tidak ada di tempat melainkan hanya sebuah ucapan saja.

Yang kedua yaitu ada *sihgat* yaitu lafal ijab dan qabul, yang artinya antara kedua belah pihak yaitu pemilik ayam serta pemilik dedak (pakan ayam). Dalam hal ini saat terjadinya transaksi pihak pertama (pemilik ayam) tidak memberitahu kapan ayam itu akan diberikan dan seberapa besar ayam tersebut. Maka *sihgat* (ijab qabul) ini tidak terpenuhi secara syariat. Dan dari pihak kedua juga tidak langsung mengiyakan tetapi dedak (pakan ayam) tersebut langsung dibawa saja.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Samirah sebagai berikut

"Beh huut na jeng urang ngke di ijolan hayam".

"Ibu Samirah menyebutkan bahwa : Sini dedaknya (pakan ayam) nanti saya kasih ayam.

Yang ketiga yaitu objek atau barang yang dijual dan di beli, adalah barang berwujud yang dipertukarkan. Dalam kasus ini pertukaran antara ayam hidup dengan dedak (pakan ayam) salah satu objek tidak ada atau tidak terpenuhi ketika akad (ayam). Sedangkan dadak (pakan ayam) sudah ada ketika transaksi berlangsung.

Berikut ini adalah tabel rukun barter mana saja yang dipenuhi dan tidak terpenuhi :

No.	Rukun	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
1.	Orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli)	✓	—
2.	Barang atau Objek Transaksi	—	✓
3.	<i>Shighat</i> / Ijab Qabul	—	✓

Dalam hal ini pula jenis barang atau bendanya harus memenuhi kriteria yaitu :

Barang milik sendiri. Barang yang dijadikan untuk bertransaksi itu adalah menurut responden, harta milik sendiri bukan milik orang lain, termasuk Ibu Manah, Ibu Yanti, Ibu Rai, Ibu Intan, dan Ibu Laras juga menyebutkan:

"Nya eta huut urang sorangan, ai ngagiling pare sokan menang huut ning nya di bawa be balik. Terus ker eta aya Ibu Samirah cena ek di ijolken jeng hayam nu dewek na kitu".⁹⁵

Maksud dari penjelasan hasil wawancara dengan

Ibu Manah bahwa 'iya betul itu adalah dedak (pakan ayam) milik saya sendiri bukan milik orang lain", yang saya dapat dari hasil pengilingan padi saya yang di bawa pulang ke rumah. Dan pada saat itu ibu Samirah memintanya untuk ditukarkan dengan ayam miliknya.

Yang selanjutnya barang diserahkan ketika akad berlangsung. Dari peristiwa dilapangan yakni di Desa Cilopadang mengenai praktik barter ayam hidup dengan dedak (pakan ayam) sehubungan dengan kedua belah pihak, seseorang bukanlah pemilik ayam yang sah menyerahkan hak kewajibannya setelah akad yaitu memberikan ayam tersebut. Dan pada saat itu juga tidak dijanjikan kapan ayam akan diberikan dan berapa besar ayam atau bisa dibilang tidak ada kesepakatan saat transaksi terjadi.⁹⁶

Produk harus mudah dilihat dan ditangani dedak (pakan ayam) dan perlengkapannya jelas merupakan barang yang bisa diperebutkan di sini tukarnya adalah ayam. Namun ayam yang menjadi alat tukarnya belum atau tidak berwujud sedangkan dedak nya sudah berwujud. Sehingga dalam parktik barter ayam hidup dengan dedak ini tidak sesuai dengan syarat yang ada.

Kecuali dalam kasus-kasus yang sangat membutuhkan atau ketika prinsip manfaat dilibatkan, barang-barang harus bebas dari kotoran seperti

⁹⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Manah, Pelaku barter Sekaligus Pemilim dedak, Pada Tanggal 23 Mei 2024.

⁹⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Samirah, Pelaku Barter Sekaligus Pemilik Ayam, Pada Tanggal 22 Mei 2024.

daging babi, anjing, dan kotoran hewan. Di antara beberapa pembenaran pelarangan perdagangan tidak suci adalah pernyataan berikut yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِزْيِرِ وَالْأَصْنَامِ

Sesungguhnya Allah melarang jual-beli minuman keras, bangkai, babi, dan berhala". (HR. Muttafaq Alaih).⁹⁷

Berikut adalah dalil lain yang dijelaskan dalam kitab *Shafwah Az-zubad*, syair bait nomor 541, dengan struktur kalimat yang padat dan jelas:

فِي طَاهِرٍ مُنْتَفَعٍ بِهِ قَدِيرٌ تَسْلِمُهُ مِلْكٌ لِدَى الْعَقْدِ نُظِرٌ

Dalam benda yang suci, manfaat, mampu diserahterimakan, dimiliki oleh pihak yang bertransaksi, dan dapat dilihat oleh kedua belah pihak.⁹⁸

Maksud dari dalil di atas bahwa objek yang dijadikan alat tukar barter harus benar-benar suci. Suci yang dimaksud di sini ialah suci yang memang sesuai dan diperbolehkan oleh syariat agama. Dalam kasus yang terjadi di Desa Cilopadang sudah sesuai dengan syariat karena hal yang menjadi objek adalah dedak (pakan ayam), yang dimana barang tersebut suci.

Mengandung nilai tukar pengganti barang. Dalam hal ini di dunia muamalah itu perlu adanya sebuah kesetiaan dalam objek barang yang menjadi alat untuk bertransaksi. Baik dari segi uang ataupun barang yang pada intinya harus sama-sama setara. Begitupun sama halnya dengan barter, barang dengan barang harus jelas kadar nilai serta harganya. Dalam kasus barter ayam hidup dengan dedak (pakan ayam) di Desa Cilopadang ini belum memenuhi nilai

⁹⁷ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta:Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 19.

⁹⁸ As-Syaikh Al-Imam Ibnu Ruslan, *Shafwah Az-Zubad Terjemahan Nazhom Zubad dan Makna Pesantren*, Terj. Musta'in (Kediri: Pustaka Isyfa' Lana, 2018), hlm. 117

tukar haragnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Samirah sebagai berikut :

Nya biasana te aya kesepakatan di awal iyeh, da te mudeng etarega hayam sakumaha ai gedena skitu, basa erek tatanya ka nu sok ngajual hayam ah asa ribet jaba jauh win. Ai rega huut di pabrik mah mun te salah 3 rebu apa 4 rebuan lah sakilona.⁹⁹

Ibu Samirah menjelaskan bahwa pada awal akad terjadi tidak ada kesepakatan yang detail seperti berapa harga ayam yang di berikan nya kepada pemilik dedak (pakan ayam) di pasaran. Ia tidak bertanya kepada penjual ayam karena di rasa ribet. Yg ia tau harga dedak (pakan ayam) yang di jual di pabrik itu kisaran 3.000 - 4.000 ribu rupiah

Sebagaimana pula yang disampaikan oleh Ibu Yanti

Soal rega hayam sakumaha rega huut sakumaha nya te di omongken di awal barter, dibere iraha ge hmte di omongken iyeh, ngan eta mah padu ngomong beh huuh jeng urang ngke di ijolan hayam kitu mungkul win.¹⁰⁰

Ibu Yanti menjelaskan bahwa dari awal tidak ada yang namanya kesepakatan harga baik harga ayam maupun harga dedak (pakan ayam). Dan pada saat itu juga tidak diberitahu kapan ayam akan di kasih dan seberapa besar ayamnya. Yang ada hanya sebuah ucapan dari ibu Samirah yang meminta dedak (pakan ayam) yang nantinya akan ditukar dengan ayam.

Berdasarkan pernyataan Ibu Yanti tersebut jika dikaitkan dengan teori fikih muamalah bahwa barter tersebut dapat dikatakan *garar*. Karena secara bahas pengertian dari *garar* itu sendiri kemungkinan pembacaan ayat-ayat

⁹⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Samirah, Pelaku barter Sekaligus Pemilik Ayam, Pada Tanggal 22 Mei 2024.

¹⁰⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Yanti, Mantan Pelaku Barter, Pada Tanggal 22 Mei 2024.

tersebut adalah *al-khathar* yang berarti pertaruhan, *majhul al-‘aqibah* yang berarti hasilnya tidak jelas, atau *al-mukhatharah* yang berarti pertaruhan dan *al-jahalah* yang berarti ketidakjelasan. Keraguan, penipuan, atau niat jahat adalah manifestasi dari *garar*. Menurut beberapa definisi, *garar* mencakup segala jenis perdagangan yang melibatkan tingkat kerahasiaan, taruhan, atau perjudian. Di antara semua hal yang dapat menyebabkan hak dan tanggung jawab penjualan atau pembelian tetap tidak jelas.¹⁰¹

Berikut adalah tabel syarat-syarat yang terpenuhi dan tidak terpenuhi dalam praktik barter ayam hidup dengan dedak (pakan ayam):

No.	Syarat	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
1.	Barang milik sendiri	✓	—
2.	Barang disertakan ketika akad berlangsung	—	✓
3.	Tidak terbatas oleh waktu	✓	—
4.	Barang harus jelas dan berwujud	—	✓
5.	Barang harus suci	✓	—
6.	Mengandung nilai tukar pengganti barang	—	✓

Dengan melihat paparan disebutkan sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa barter ayam hidup dengan dedak (pakan ayam) di Desa

¹⁰¹ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT. Rajagrafinda Persada, 2021), hlm. 40.

Cilopadang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap dianggap bertentangan dengan kaidah hukum Islam yang saat ini berlaku di Indonesia yaitu fikih muamalah. Peneliti menarik sebuah kesimpulan bahwa dalam praktik barter ayam hidup dengan dedak (pakan ayam) di atas belum sesuai secara akad maupun pelaksanaannya kurangnya komoditas dan pemenuhan elemen-elemen lain membuatnya tidak valid akan diserahkan terimakan itu tidak ada ketika akad berlangsung dan nilai barang tersebut tidak setara.

Dengan cara yang sama bahwa jual beli sama-sama diatur oleh undang-undang, Pasal 1320 mengatur keabsahan suatu perjanjian pertukaran barang atau jasa (barter). Perjanjian pertukaran hanya dapat mengikat secara hukum jika memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.¹⁰²

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ
 إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْخَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ
 أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
 وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ
 يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amru An Naqid dan Ishaq bin Ibrahim dan ini adalah lafadz Ibnu Abu Syaibah, Ishaq berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Khalid Al Khaddza' dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika

¹⁰² Rafles Ratu, 'Aspek Hukum Perjanjian Tukar Menukar (Barter) Tanah Hak Milik', *Jurnal Lex Crimen* Vol. XI/No. 2/Jan/2022/EK, hlm. 85.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/38601/35210/82287#:~:text=Tukar%2Dmenukar%20merupakan%20sebuah%20perjanjian,dalam%20ketentuan%20Pasal%201320%20KUHPerdata.> Di Akses Pada Tanggal 31 Mei 2024.

jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya." (HR. Muslim: 2970.¹⁰³

Dapat dipahami dari hadist di atas yaitu apabila dalam melakukan sebuah transaksi itu harus sejenis dan setara baik kualitas maupun kuantitasnya. Diperbolehkan berbeda jenisnya takaran yang sama serta tunai. Akan tetapi jika jenis barangnya berbeda maka juallah sesuka hatimu asalkan secara tunai dan langsung diserahkan ketika akad berlangsung.

Dari kedua rujukan di atas yaitu Kitab Undang-Undang dan HR. Muslim dapat disimpulkan bahwa praktik barter ayam hidup dengan dedak (pakan ayam) yang terjadi di Desa Cilopadang Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap itu belum sesuai dan tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Karena ditinjau dari rukun dan syarat berter tersebut tidak terpenuhi sesuai ketentuan yang ada.

¹⁰³ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Bairut: Departemen Agama, 2000), Bab Al-Musaqah, No 1587 Jus 11, hlm. 13.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil uraian penjelasan di bab sebelumnya peneliti menyimpulkan mengenai praktik barter ayam hidup dengan dedak (pakan ayam) di Desa Cilopadang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses praktik barter ayam hidup dengan dedak (pakan ayam) di Desa Cilopadang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap dilakukan oleh pemilik ayam dan pemilik dedak (pakan ayam). Awalnya pemilik ayam menemui pemilik dedak, kemudian menyampaikan bawah ia akan membeli dedak tersebut dan menukarnya dengan seekor ayam, akan tetapi ayamnya tidak di bawa pada saat pengambilan dedak. Ayam yang ditukarkan merupakan ayam asli milik peternak, dan dedak (pakan ayam) tersebut juga asli milik sendiri si pemilik dedak (pakan ayam) yang dihasilkan dari penggilingan padi. Dalam hal ini pelaksanaan praktik barter ayam dengan dedak (pakan ayam) pada dasarnya untuk mengambil suatu manfaat yakni yang mana peternak ayam yang sedang mengalami kekurangan pakan ayam tersebut melihat sebuah peluang untuk melakukan barter tersebut, dan pemilik dedak (pakan ayam) juga pada awalnya beranggapan bahwa daripada dedaknya (pakan ayam) terbuang sia-sia. Kemudian mengenai nilai tukar dalam praktik ini tidak ada (tidak jelas) baik seberapa berat ayam dan juga seberapa banyak dedak (pakan ayam). Selain itu juga ketika praktik

barter ini dilakukan alat tukarnya (ayam) tidak diserahkan pada saat transaksi, yang pada intinya tidak ada kesepakatan apapun yang ada hanya sebuah ucapan dari si pemilik ayam bahwa ia menginginkan dedak (pakan ayam) itu lalu membawanya pulang.

2. Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik barter ayam dengan dedak (pakan ayam) di Desa Cilopadang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap tidak sah karena rukun dan syarat barter tidak terpenuhi, rukun barter yang tidak terpenuhi diantaranya yaitu: barang atau objek yang dijadikan alat tukar (ayam), ijab qabul. Kemudian untuk syarat barter yang tidak terpenuhi diantaranya yaitu: barang diserahkan ketika akad berlangsung, barang harus jelas dan berwujud, dan mengandung nilai tukar sebagai pengganti barang.

I

B. Saran

Dengan demikian setelah melihat situasi dan kondisi terkait praktik barter ayam dengan dedak (pakan ayam) di Desa Cilopadang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap menurut fikih muamalah peneliti mempunyai beberapa saran dan masukan yaitu:

4. Untuk warga disarankan lebih berhati-hati lagi dalam melakukan sebuah transaksi, sebelum akad dilakukan perhatikan rukun dan syarat yang ada pada syariat agama Islam. Antara pemilik ayam dan pemilik dedak (pakan ayam) sebaiknya ada sebuah kesepakatan baik perihal harga ataupun barang yang menjadi alat tukarnya, dan tidak lupa juga antara kedua belah pihak harus sama-sama rela (tidak ada keterpaksaan).

5. Untuk para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang lebih tahu tentang syariat Islam tentunya harus mengarahkan sesama warganya untuk lebih teliti dalam bertransaksi supaya hal tersebut tidak terulang kembali.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Tayasiru al alam syarh Umdatul Ahkam*. Bairut: Darul Falah, 2008.
- Ahmad, Warson Munawwir. *Kamus Al Munawwir: Arab Indonesia Terlengkap, cet ke-25*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2002;1068.
- Al-Juzain, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015,
- As-Syaikh, Al-Imam Ibnu Ruslan, *Safwatuz Zubad Terjemahan Nazdom Zubad dan Makna Pesantren*. Terj. Musta'in. Kediri: Pustaka Isyfa' Lana, 2018.
- Askalani, Al-Imam Al Hafiz Ibnu Hajar, *Fathul Baari Syarah Al Bukhari* (jil. 13) terj. Amirudin Jakarta: Pustaka Azzam, 2010,
- Arifin, N. R., Tamimah, T., Muhtadi, R., Ratih, I. S., & Qosyim, M. Analisis Praktek Barter Pasca Panen Padi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10 (2), 2019.
- Arfa, A. Faisar. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema InsaniInsani, 2011.
- Bintang, R. *Hukum Barter Babi Dengan Cangkul Menurut Imam Syafi'i*. Dairi: Risdianti, 2021.
- Benuf, Kornelius. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* (ISSN: 0852-011) Volumen7 Edisi 1,2020, hlm. 27-28 <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859>.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keunagan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.

Fatoni, A., *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006.

Fauziatal, I. "Epistemologi Tafsir Ayat Hukum Riba", *Journal Of Sahria Economic Law*, Vol. 2 No. 2, September 2019.

Fitriani, N., *Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Jual Beli Dengan Sistem Barter Menggunakan Beras*. Lampung : Nur, 2022.

Haroen, N. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, A, M. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : PT. Raja Grafinda Persada, 2024.

Hasan, F Akhmad. *Fiqh Muamalah*. Malang: UIN Maliki, 2018.

Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

Hidayatul, Latifah. *Praktik Barter Di Pasar Tradisional Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali*. Jember: Hidayatul, 2022.

Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011)

Ihsan, Ghufon. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.

Khusno, Fitharia. "Nilai-Nilai Ulu Al-Azmi Dalam Tafsir Ibn Kathir". Al-Bayan: *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 2 1 Juni 2018.

Khoiriyah, Siti. *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*. Surakarta: Centre For Deueloping Academic Quality (DAN), 2009.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Latifah, H. *Praktik Barter Di Pasar Tradisional Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali*. Jember: Hidayatul, 2022.

Maghfirah, I. Praktek Barter Pasca Panen Cengkeh Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Gunungteguh Sangkapura Gresik). *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 2020.

Nasition, F. Abdul, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative, 2023.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Mila, J. R., & Sudarma, I. M. A. Analisis Kandungan Nutrisi Dedak Padi Sebagai Pakan Ternak dan Pendapatan Usaha Penggilingan Padi di Umalulu, Kabupaten Sumba Timur. *Bulletin of Tropical Animal Science*, 2(2), 90-97.2021.

Moeleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Kar, 2009.

Mobeik, C. Megarisa, "Hak Sempurna Yang Melekat Pada Pemenang Benda Tidak Bergerak", *Jurnal Kenotariatan Narotama* Volume 1 Nomor 2, Agustus, 2021, [hlmhttps://jurnal.narotama.ac.id/index.php/jurtama/article/download/919/583/](https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/jurtama/article/download/919/583/)

Mulibari, A, A, biin Zaenudin. *Fathul Mu'in Bisyarah Qurratul'Ain*. Bandung:al-Ma'arif, 2.

Muslich, Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalat*. Jakrta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2017).

Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019.

Mujahidin, Ahmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Muslm. Imam. *Shahih Muslim*. Bairut: Departemen Agama. 2000. Bab Al-Musaqah. No. 1587 Jus 11.

Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT. Rajagrafinda Persada, 2021.

Ratu, Rafles. 'Aspek Hukum Perjanjian Tukar Menukar (Barter) Tanah Hak Milik", *Jurnal Lex Crimen* Vol. XI/No. 2/Jan/2022/EK, hlm. 85.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/38601/35210/82287#:~:text=Tukar%2Dmenukar%20merupakan%20sebuah%20perjanjian,dalam%20ketentuan%20Pasal%201320%20KUHPperdata.>
Di Akses Pada Tanggal 31 Mei 2024.

Retna, Gimarti. "SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (Ditinjau Dari KUHPperdata) RetGumanti Abstrak," *Jurnal Pelangi Ilmu* 05, 2012.<https://core.ac.uk/download/pdf/233373833.pdf>. Di Akses Pada Tanggal 20 Mei 2024. Harimam, S. Siregar, Fikih Muamalah, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019).

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Kalimantan: Antasari Press, 2011.

Sarwat, Ahmad. *Fqih Jual-Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Slamet, Wiyono. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.

Siregar, S Harimam. *Fikih Muamalah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.

Shobirin. *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandng: Alfabeta, 2015.

Subairi. *Fiqih Muamalah*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Syafei, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tim Penerjemah, *al-Qur'an Kemenag RI, Al-Qur'an Terjemahnya*. Jakarta: Diponogoro, 2002.

Thayyar, Ath Muhammad bin Abdullah. *Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta Mei 2015.

Umar, Husain. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Wafa, I. R., *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Barter Rambut Dengan Perabotan Rumah Tangga*. Purwokerto: Rudy, 2023.

Wulandari, K. "Analisis Barter dalam Islam terhadap Praktik Pertukaran Buah Manggis di Desa Cintawangi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya". *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 2020.

Zulkifli, S. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Hasil Wawancara

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu Yanti
Umur : 59 Tahun
Alamat : Desa Cilopadang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap
Keterangan : Mantan Pelaku Barter
Waktu : Rabu 22 Mei 2024 Pukul 16:30 WIB

Tanya/Jawab	Percakapan
Winda	Nama Ibu siapa?
Ibu Yanti	Yanti mba
Winda	Umurnya berapa ya bu?
ibu Yanti	59 Tahun mba
Winda	Apakah Ibu mengetahui tentang praktek barter ayam hidup dengan dedak (pakan ayam) yang dilakukan oleh salah satu masyarakat Desa Cilopadang?
Ibu Yanti	Oh, iya mba itu saya tahu, karena dulu saya juga melakukan hal tersebut, tapi sekarang saya sudah tidak melakukannya lagi. Karena menurut perasaan saya kurang baik saja
Winda	Sejak kapan ibu melakukan praktik ini bu?
Ibu Yanti	Sejak saya lahir sepertinya praktik ini sudah ada mba, turun temurun gitu, saya sudah berhenti 1 tahun lalu
Winda	Apakah masih banyak yang melakukan barter ayam dengan dedak ini bu?
Ibu Yanti	Setau saya si jika semua warga di sini tapi kebnykan kaya gitu, yang saya tau yang masih melakukan itu Ibun Manah, Ibu Rai, Ini Intan, Ibu Laras
Winda	Jika terjadi barter itu dedak nya seberapa banyak bu?
Ibu Yanti	Ya tidak tentu mba, kadang ada yang 1 kantong, setengah kantong, pasti nya tidak tau berapa beratnya.

Winda	Kalo gitu ayam yang di kasih itu seberapa besar bu?
Ibu Yanti	Ya yang udah-udah sih sesuka hati si pemilik ayam itu mba
Winda	maksudnya gimana ya bu?
Ibu Yanti	Ya ayam nya itu di kasih sesuka hati dengan takaran kira-kira jadi tidak jelas gitu mba
Winda	Ohh iya bu terimakasih banyak informasi nya bu
Ibu Yanti	Iya sama-sama mba



Nama : Ibu Manah

Usia : 37 Tahun

Alamat : Desa Cilopadang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap

Keterangan : Pelaku barter ayam dengan dedak

Waktu : Kamis 23 Mei 2024 Pukul 17:00 WIB

Tanya/Jawab	Percakapan
Winda	Nama ibu siapa?
Ibu Manah	Manah
Winda	Apakah ibu mengetahui terkait oraktik barter ayam hidup dengan dedak ini bu?
Ibu Manah	Ya mba saya tau, karena saya juga salah satu oelaku barter ayam dengan dedak itu
Winda	Sejak kapan bu melakukan barter tersebut?
Ibu Manah	duhh saya lupa mba, yang jelas sudah lama si
Winda	kenapa ibu melakukan hal tersebut bu?
Ibu Manah	Ya saya pikir daripada dedak (pakan ayam) sia-sia lebih baik saya tukaran, terus kebetulan saya juga tidak memiliki ayam.
Winda	Ada berapa banyak yang melakukan barter ini bu?
ibu Manah	Pasti nya saya tidak tau, ya kurang lebih 10 ada kali mba
Winda	Biasanya ayam nya itu sebesar apa bu?
ibu Manah	Soal itu tidak paki ukuran mba, modal kira+kita aja
Winda	Oh baik bu terimakasih informasinya
Ibu Manah	Iya sama-sama

Nama : Ibu Rai

UmUmur : 63 Tahun

Alamat : Desa Cilo padang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap

Keterangan : Pelaku Barter Ayam Hidup Dengan Dedak

Waktu : Kamis 23 Mei 2024 Pukul 17:00 WIB

Tanya/Jawab	Percakapan
Winda	Nama Ibu siapa?
Ibu Rai	Rai mba
Winda	Mau izin tanya-tanya boleh bu?
Ibu Rai	Boleh mba, mau tanya apa ya ?
Winda	Baik, sebelumnya apa alasan ibu melakukan barter ini bu?
Ibu Rai	Ya karena waktu itu pemilik ayam datang ke rumah meminta dedak nya mba, lalu katanya mau di tuker dengan ayam gitu.
Winda	Seringa atau bagaimana bu?
Ibu Rai	Ya ngga sering sih paling 3/4 minggu sekali
Winda	Kira-kira keberatan apa ngga bu?
Ibu Rai	Awalnya biasa aja, eh pas udah di kasih ayam lah ko ga sesuai gitu mba, terus ayam nya juga ga diberitahu seberapa besar atau dikasih kapan nya
Winda	Kalo hal ini tidak sesuai dengan syariat, kalau tidak diperbolehkan itu bagaimana bu?
Ibu Rai	Kalo itu saya kurang paham mba
Winda	Baik bu terimakasih atas informasinya
Ibu Rai	iya sama-sama mba

Nama : Ibu Intan
 Usia : 42 Tahun
 Alamat : Desa Cilopadang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap
 Keterangan : Pelaku Barter Ayam dengan Dedak
 Waktu : Kamis 23 Mei 2024 Pukul 15:30 WIB

Tanya/Jawab	Percakapan
Winda	Nama ibu siapa?
Ibu Intan	Intan mba
Winda	Baik, Kira-kira ibu melakukan barter ini sejak kapan bu?
Ibu Intan	duh soal itu lupa mba kapan udah lama
Winda	Waktu barter ada kesepakatan apa tidak bu?
Ibu Intan	Nggga mba, cuma sekedar ucapan sini dedak nya nanti saya tukar ayam gitu
Winda	Terus sama ibu boleh?
Ibu Intan	Ya kadang tak iyakan saja mba, kadang kalo ga ada saya di rumah ya ada anak saya atau suami saya terus dedak nya di ambil gitu
Winda	Berat dedak nya itu berapa bu?
Ibu Intan	Gatau mba, ga di kilo, ya 1 kresek atau stngh kantong gitu sih
Winda	Baik terimakasih informasinya bu
Ibu Intan	iya Sama-sama mba

Nama : Ibu Laras
 Usia : 48 Tahun
 Alamat : Desa Cilopadang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap
 Keterangan : Pelaku Barter Ayam dengan Dedak
 Waktu : Kamis 23 Mei 2024 Pukul 17:00 WIB

Tanya/Jawab	Percakapan
Winda	Nama ibu siapa?
Ibu Laras	Laras mba
Winda	Ibu melakukan ini ada rasa keterpaksaan ngga bu?
Ibu Laras	Ya gmna ya mba, kadang kurang sreg aja sama ayam yang di beri
Winda	Emang besar nya sebrapa bu?
Ibu Laras	Ya kalo menurut saya itu tidak sebanding dengan dedak nya
Winda	Tapi kenapa ibu masih melakukan bu?
Ibu Laras	Kadang kasihan dan tidak enak hati aja mba, di sisi lain saya juga ya dapet ayam sih
Winda	Sudah lama ibu melakukan barter ini bu?
Ibu Laras	Lupa saya mba kapan nya
Winda	Baik bu terimakasih informasinya
Ibu Laras	Iya mba

Naman : Ibu Samirah
 Umur : 69 Tahun
 Alamat : Desa Cilopadang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap
 Keterangan : Pemilik Ayam
 Waktu : Rabu 22 Mei 2024 Pukul 16:30 WIB

Tanya/Jawab	Percakapan
Winda	Nama ibu siapa?
Ibu Samirah	Samirah mba
Winda	Apa benar ibu itu pemilik ternak ayam yang suka melakukan barter dengan dedak?
Ibu Samirah	iya mba
Winda	Sejak kapan ibu melakukan barter ini bu?
Ibu Samirah	Udah lama mba lebih dari 10 tahun kayanya
Winda	Kira-kira berapa bulan atau minggu ibu melakukan barter ini bu?
Ibu Samirah	Sekitar 3/4 minggu mba
Winda	Apakah ada kesepakatan harga diantara kedua belah pihak bu kaya misal harga ayam seginidedai / kg segini gitu
Ibu Samirah	Tidak ada mba, ribet lah harus cari tau dulu ke penjual ayam dan pabrik
Winda	Ada kriteria dedak nya ga bu ynag seperti apa gitu?
Ibu Samirah	Yang penting dedak Nha masih baru ya asal ga berbau aja si
Winda	alasan ibu melakukan barter ini apa bi?
Ibu Samirah	Karena butuh biaya lebih mba, saya ga ada yang, terus ke pabrik juga agak lumayan jauh
Winda	Biasanya ibu kasih ayam itu setelah berpa kali ai pemilik dedak ini ngasih dedak nya bu?
Ibu Samirah	Biasanya 3 kali sering nya mba
Winda	Itu ibu kasih ayam nya sebesar apa bu?

Ibu Samirah	Kira-kira aja mba yang kira-kira cocok menurut saya ya kasih aja
Winda	Jadi pemilik dedak nya ngga di kasih tau ya bu sebelum nya?
Ibu Samirah	Ngga mba, kadang ayam nya juga masih dalam bentuk telur yang saya janjikan, jadi ya gatau bentuk ayam nya seberapa
Winda	Baik terimakasih informasinya ya buu
Ibu Samirah	iya mba sama-sama



Nama : Warso Suwondo
 Usia : 52 Tahun
 Alamat : Desa Cilopadang, kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap
 Keterangan : Kepada Desa Cilopadang
 Waktu : Rabu 22 Mei 2024 Pukul 14:00 WIB

Tanya/Jawab	Percakapan
Winda	Izin bertanya pak?
Pak Kades	iya monggo mba
Winda	Sebelumnya bapak mengetahui terkait barter ayam dengan dedak?
Pak. kades	Dimana mba?
Winda	Di Desa Cilopadang pak
Pak kades	ohh seprti nya saya pernah mendengar hal itu tapi saya tidak tau apakah masih berlaku atau tidak mba
Winda	Nah saya ingin mengangkat tema tersbut ke. Dalam skripsi saya pak untuk di kaji lebih dalam apakah boleh?
Pak Kades	Oh iya silahkan mba saya izinkan
Winda	Baik Pak terimakasih
Pak Kades	iya mba sama-sama

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Samirah
(pemilik ayam)



Wawancara dengan Ibu Yanti
(mantan pelaku barter)



Wawancara dengan Ibu Manah &
Ibu Laras (pelaku barter)



Wawancara dengan Ibu Rai (pelaku
barter)



Ayam yang menjadi alat tukar



Beberapa ayam yang menjadi alat tukar



Ayam yang sudah besar



Dedak atau pakan ayam



Permohonan izin penelitian dengan kepala Desa Cilopadang



Ketika pengambilan dedak dari salah satu warga



Penerimaan ayam ketika sudah memberikan dedak 3 kali

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

3. Nama : Winda Susilowati
4. Nim : 2017301058
5. Tempat Tanggal Lahir : Cilacap 21 Oktober 2001
6. Alamat : Desa Cilopadang Rt 01/Rw 03 Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap
7. Nama Ayah : Rohimin
8. Nama Ibu : Almarhumah Dasyati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD Negeri Cilopadang 03
 - b. SMP Negeri 03 Majenang
 - c. MAN 2 Cilacap
 - d. S1: UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non Formal : PP Nurussyifa Sumampir
3. Pengalaman Organisasi
 - a. Pengurus FORMABA (forum remaja masjid baiatu ridwan)
 - b. Pengurus KMPH 2021-2023
 - c. Pengurus PIK-R 2021-2022
 - d. Anggota PMII Rayon Syariah 2020

Purwokerto 8 Mei 2024



Winda Susilowati

NIM 2017391058